



PEMERINTAH KOTA MALANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



 BKAD Kota Malang

 bkad_malang_kota

 BKAD MalangKota

 @bkad_malang

 website: www.bkad.malangkota.go.id

 email: bpkad.malangkota.go.id@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat tersusun. LKjIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka



mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Dalam mencapai tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan



Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Malang, Februari 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Drs. SUBKHAN, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Fungsi dan Sumber Daya Manusia | 2 |
| 1. Tugas dan Fungsi | 2 |
| 2. Sumber Daya Manusia | 6 |
| 3. Sarana dan Prasarana | 9 |
| C. Isu Strategis | 12 |
| D. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah | 19 |
| E. Sistematika Laporan | 24 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 26 |
| A. Perencanaan Kinerja | 28 |
| 1. Tujuan dan Sasaran | 28 |
| 2. Strategi dan Arah Kebijakan | 30 |
| B. Indikator Kinerja Utama | 35 |
| C. Perjanjian Kinerja | 35 |
| D. Standar Penilaian Kinerja | 39 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 40 |
| A. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah | 40 |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 40 |
| 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023 | 45 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Perangkat Daerah | 52 |
| 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) | 52 |
| 5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | 56 |
| 6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya) | 70 |
| 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) | 71 |
| B. Realisasi Anggaran | 85 |
| BAB IV. PENUTUP | 93 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 95 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat | 6 |
| Tabel 1.2 | Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin | 7 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan | 8 |
| Tabel 1.4 | Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah | 9 |
| Tabel 2.1 | Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023 | 30 |
| Tabel 2.2 | Metode Analisis SWOT | 31 |
| Tabel 2.3 | Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2018-2023 | 33 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah | 35 |
| Tabel 2.5 | Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD Tahun 2023 | 36 |
| Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 41 |
| Tabel 3.2 | Realisasi dan Capaian Kinerja | 41 |
| Tabel 3.3 | Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang | 48 |
| Tabel 3.4 | Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat sampai dengan Tahun 2023 | 49 |
| Tabel 3.5 | Rekap Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2023 | 49 |
| Tabel 3.6 | Progres Proses Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2019 s/d 2023 | 50 |
| Tabel 3.7 | Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian sesuai dengan peruntukannya s/d Tahun 2023 | 50 |
| Tabel 3.8 | Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian berdasarkan per Kecamatan s/d Tahun 2023 | 51 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra | 52 |
| Tabel 3.10 | Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP | 53 |
| Tabel 3.11 | Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) | 70 |
| Tabel 3.12 | Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 71 |
| Tabel 3.13 | Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan | 72 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 | 85 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 | 89 |
| Tabel 3.16 | Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Per Program Tahun Anggaran 2023 | 90 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang | 5 |
| Gambar 1.2 | Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Pangkat | 6 |
| Gambar 1.3 | Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin | 7 |
| Gambar 1.4 | Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 8 |
| Gambar 1.5 | Isu Strategis BKAD | 15 |
| Gambar 2.1 | Komponen Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) | 27 |
| Gambar 2.2. | Dokumen Dalam SAKIP | 27 |
| Gambar 2.3 | Sinkronisasi Antar Dokumen | 27 |
| Gambar 2.4 | Cascading Kinerja BKAD selaras dengan RPJMD Kota Malang | 39 |
| Gambar 3.1 | Nilai Komponen SAKIP BKAD 2022 | 42 |
| Gambar 3.2 | Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang | 48 |
| Gambar 3.3 | Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP | 54 |
| Gambar 3.4 | Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 | 89 |
| Gambar 3.5 | Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 | 92 |
| Gambar 3.6 | Persentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 | 92 |

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon III setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan



evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Malang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode tahun 2023. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan perubahannya. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

B Tugas, Fungsi Dan Sumberdaya

1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang :



Tugas : melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
- b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya;
- d. penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya;
- e. pelaksanaan fungsi BUD;
- f. penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya BKAD;
- g. pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang;
- j. pelaksanaan fungsi pengelola investasi sesuai Kewenangan dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan;
- k. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- l. pemanfaatan dan penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian penyelesaian sengketa pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- n. pelayanan pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pemungutan retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang dalam kewenangannya.




Mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB RI nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional serta surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Maret 2021 nomor : 130/1970/OTDA tentang Penyerdehanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi atas regulasi tersebut, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 821.2/183/35.73.502/2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional, Pemerintah Kota Malang melakukan penyetaraan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada BKAD sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; untuk jabatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan; yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu, sehingga struktur organisasi perangkat Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Anggaran;
 - 2) Sub bidang Perbendaharaan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Akuntansi;
 - 2) Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pengamanan
 - 2) Sub bidang Pemanfaatan.

untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi BKAD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
 melayani
 bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Tahun 2023

2 Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh jumlah pegawai, dengan jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang.


Dalam rangka menjalankan visi dan misinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas PNS (Gol II s/d IV) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat

| No. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | Pangkat/Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah (org) |
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Pembina Utama Muda /IVc | 1 | | 1 |
| 2. | Pembina Tk. I / IV b | 1 | | 1 |
| 3. | Pembina / IV a | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Penata Tingkat I / III d | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Penata / III c | 2 | 3 | 5 |
| 6. | Penata Muda Tk I / IIIb | 4 | 7 | 11 |
| 7. | Penata Muda / IIIa | 2 | 5 | 7 |
| 8. | Pengatur Tk I / II d | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Pengatur / II c | 5 | 3 | 8 |
| 10. | Pengatur Muda Tk I / II b | 1 | | 1 |
| JUMLAH | | 23 | 23 | 46 |

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambar 1.2
Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Pangkat



Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang Bulan Desember 2023




Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | | | |
|---------------|--|---------------|-----------|--------------|
| | Pegawai pada Sekretariat/Bidang | Jenis Kelamin | | Jumlah (org) |
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Kepala Badan | 1 | | 1 |
| 2. | Sekretariat | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | 8 | 8 | 16 |
| 4. | Bidang akuntansi dan Pelaporan | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Bidang Aset Daerah | 7 | 9 | 16 |
| JUMLAH | | 23 | 23 | 46 |

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambar 1.3
Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang Bulan Desember 2023

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :



Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan


| No. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Pegawai | Pendidikan | | | | | |
| | | S2 | S1 | D-III | SMA | SMP | |
| 1. | Kepala Badan | 1 | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | 2 | 4 | | 2 | 1 | 9 |
| 3. | Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | 1 | 4 | 6 | 5 | | 16 |
| 4. | Bidang akuntansi dan Pelaporan | 3 | 1 | | | | 4 |
| 5. | Bidang Aset Daerah | 2 | 11 | 2 | 1 | | 16 |
| JUMLAH | | 9 | 20 | 8 | 8 | 1 | 46 |

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambaran umum komposisi sumberdaya aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan dibawah ini :

Gambar 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang Bulan Desember 2023



3 Sarana dan Prasarana

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, hal ini dapat terlihat sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah

| No. | Barang | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 1 | Mobil Workshop | 5 |
| 2 | Station Wagon | 2 |
| 3 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 1 |
| 4 | Pick Up | 1 |
| 5 | Sepeda Motor | 33 |
| 6 | Global Positioning System | 2 |
| 7 | Scanner (Universal Tester) | 4 |
| 8 | Penggaris Skala Triangular | 8 |
| 9 | Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi) | 2 |
| 10 | Mesin Hitung Listrik | 1 |
| 11 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 2 |
| 12 | Mesin Penghitung Uang | 1 |
| 13 | Mesin Fotocopy Folio | 1 |
| 14 | Lemari Besi/Metal | 37 |
| 15 | Lemari Kayu | 3 |
| 16 | Rak Besi | 64 |
| 17 | Rak Kayu | 3 |
| 18 | Filing Cabinet Besi | 12 |
| 19 | Brandkas | 8 |
| 20 | Tempat Menyimpan Gambar | 4 |
| 21 | Folding Container Box | 1 |
| 22 | Lemari Sorok | 1 |
| 23 | Lemari Kaca | 7 |
| 24 | Mesin Absensi | 5 |
| 25 | Headmachine Besar | 1 |
| 26 | LCD Projector/Infocus | 3 |
| 27 | Meja Kerja Kayu | 12 |
| 28 | Kursi Besi/Metal | 16 |
| 29 | Kursi Kayu | 3 |
| 30 | Meja Rapat | 26 |
| 31 | Meja 1/2 Biro | 75 |



| No. | Barang | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 32 | Kursi Rapat | 50 |
| 33 | Kursi Putar | 109 |
| 34 | Bangku Tunggu | 1 |
| 35 | Kursi Lipat | 35 |
| 36 | Meja Komputer | 1 |
| 37 | Sofa | 8 |
| 38 | Lemari Es | 2 |
| 39 | A.C. Window | 14 |
| 40 | A.C. Split | 1 |
| 41 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 33 |
| 42 | Kipas Angin | 6 |
| 43 | Televisi | 13 |
| 44 | Loudspeaker | 1 |
| 45 | Sound System | 3 |
| 46 | Wireless | 1 |
| 47 | Microphone | 1 |
| 48 | Unit Power Supply | 3 |
| 49 | Camera Video | 2 |
| 50 | Camera film | 3 |
| 51 | Tangga Aluminium | 2 |
| 52 | Dispenser | 6 |
| 53 | Handy Cam | 4 |
| 54 | Alat Pemadam/Portable | 1 |
| 55 | Hidran Kebakaran | 1 |
| 56 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 57 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 |
| 58 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 4 |
| 59 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2 |
| 60 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| 61 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 |
| 62 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 16 |
| 63 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 10 |
| 64 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 |
| 65 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | 2 |
| 66 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 29 |
| 67 | Microphone Connector Box | 1 |
| 68 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 46 |
| 69 | Video Monitor | 1 |



| No. | Barang | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 70 | Camera Wall Box | 1 |
| 71 | Film Projector | 1 |
| 72 | Camera Film | 1 |
| 73 | Camera Digital | 7 |
| 74 | Video Conference | 2 |
| 75 | Mesin Stahd | 2 |
| 76 | Mesin Barcode | 4 |
| 77 | Pesawat Telephone | 4 |
| 78 | Telephone Mobile | 6 |
| 79 | Handy Talky (HT) | 8 |
| 80 | Facsimile | 3 |
| 81 | Camero Photo Micrograph | 1 |
| 82 | Personal Computer | 10 |
| 83 | Serial Scanner/Printer | 1 |
| 84 | Scanner (Assembly/counting System) | 5 |
| 85 | Uninterupted Power Supply (UPS) | 20 |
| 86 | GPS | 3 |
| 87 | Distometer | 2 |
| 88 | Mainframe (Komputer Jaringan) | 1 |
| 89 | Mini Komputer | 30 |
| 90 | P.C Unit | 51 |
| 91 | Lap Top | 46 |
| 92 | Note Book | 51 |
| 93 | Hard Disk | 39 |
| 94 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 11 |
| 95 | Monitor | 3 |
| 96 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 148 |
| 97 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 17 |
| 98 | External | 1 |
| 99 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) | 1 |
| 100 | External/ Portable Hardisk | 62 |
| 101 | Server | 16 |
| 102 | Router | 8 |
| 103 | Hub | 9 |
| 104 | Modem | 17 |
| 105 | Kabel UTP | 3 |
| 106 | Mounting Kamera | 1 |
| 107 | GPS Survey | 8 |

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang, Desember 2023



C Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu :
 - a. Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kelembagaan
 - e. Tata Laksana
 - f. SDM ASN
 - g. Peraturan Perundang-undangan
 - h. Pelayanan Publik
5. Fondasi Baru bagi Aparatur Sipil Negara bahwa ASN yang bertugas harus mempunyai core values yang sama/Core values ASN 'BERAKHLAK' dengan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" sesuai surat edaran Menteri PAN & RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat yaitu:



- a. Berorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- b. Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
- c. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- d. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
- e. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa
- f. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
- g. Kolaboratif, membangun Kerjasama yang sinergis.

Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan Lembaga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dengan mengembangkan system informasi manajemen yang terintegrasi bidang keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didukung kelembagaan yang tepat fungsi, efektif, akuntabel dan transparan, yang dapat dijelaskan sesuai lingkup :

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Ditetapkannya SIPD-RI sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah;
- Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya yang diawali dengan modul Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Tahun 2024 dilanjutkan modul penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pelaporan per tanggal 1 Januari 2024;
- Audit eksternal yang dilakukan Instansi vertical;
- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang mendorong Pemerintah Daerah melakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

Lingkup Pengelolaan Aset Daerah :

- Sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah terus dikembangkan sesuai dengan




perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik (e-BMD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD;

- Tersusunnya roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan Nomor Tunggal/SIN (Single Identification Number), Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:
 - 1) Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 - 2) Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
 - 3) Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - 4) Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peningkatan status hukum Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertifikasi. Persentase tanah aset daerah yang sudah bersertifikat masih sangat kecil. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya. Tahun 2023 dari 1.587 bidang yang diajukan/pendaftaran sebanyak 195 yang terbit sertifikat
- Hasil inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan mengidentifikasi terjadinya permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga perlu dilakukan fasilitasi/ rapat pembahasan permohonan/permasalahan aset daerah, hingga upaya /eksekusi melibatkan Satpol PP , Instansi/Pihak terkait dan APH



- Penatausahaan tanah aset daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga di lapangan terdapat tanah aset daerah yang berubah kepemilikan oleh perorangan/badan hukum. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah yang juga melibatkan Instansi terkait, Kantor Pertanahan dan APH
- Pengamanan aset daerah baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Penyimpanan surat-surat berharga (Sertifikat Tanah Aset Daerah, Dolkumen IP dan BPKB) secara digital, pemasangan papan-papan pengumuman/papan bicara kepemilikan tanah aset daerah dan sertifikasi tanah aset daerah..

ISU STRATEGIS BKAD



Penetapan isu strategis diatas didasarkan pada pemetaan permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SK-PKD) selaku PPKD dalam hal ini Kepala BKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah ;
 - b. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ; dan



d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Kebijakan KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :

1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.

2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan.

4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan.

5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha



dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.

9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.

10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.



11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Isu-isu Strategis Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Stunting
- 2) Kemiskinan
- 3) Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
- 4) Daya Saing SDM
- 5) Perlindungan Sosial dan Daya Beli
- 6) Tata Kota dan Branding
- 7) Kemudahan Berinvestasi
- 8) Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu pula 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Selain pemilihan dan penetapan isu strategis diatas, terbitnya regulasi oleh Pemerintah Pusat, mendorong daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan yaitu dengan menyusun Peraturan Walikota Malang yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



D Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

1. Faktor penghambat antara lain:
 - a. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset daerah dengan SIPD menimbulkan permasalahan tersendiri pada akuntabilitas penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan/atau Pemerintah Daerah
 - b. Sumberdaya Manusia pengelola BMD kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah
 - c. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal
 - d. Banyaknya aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah
 - e. Kompleksitas konflik atau permasalahan atas aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
2. Beberapa faktor pendorongnya adalah:
 - a. Profesionalisme pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang didukung dengan aplikasi Sistem Informasi Yang Terintegrasi, setelah Pemerintah menetapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum pada Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
 - c. Sinergi/Kerjasama dengan Instansi vertikal dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka inventarisasi dan/atau fasilitasi penanganan konflik pertanahan/bangunan.

Memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendorong di atas, maka tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Pelayanan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 (sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BPK). Prestasi Kota Malang dalam mempertahankan Opini WTP ke 12 (duabelas) kalinya secara berturut-turut, menggambarkan pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilaksanakan secara professional, akuntabel.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi/ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun regulasi penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban/pelaporan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat;



- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
- 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
- 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi sebagai pengganti Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
 2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
 3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
 4. Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
- 2) Pelayanan Aset Daerah



Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan serta pengendalian. Pengelolaan aset daerah merujuk kepada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Beberapa dapat diketengahkan terkait pelayanan pengelolaan aset daerah sebagai berikut:

a. Kompleksitas permasalahan-permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah melatarbelakangi diterbitkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang memuat bagaimana mekanisme pencatatan pemanfaatan BMD dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu. Hasil laporan dalam penatausahaan BMD digunakan sebagai bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output yang sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD dalam satu system :

- a. Persediaan (penerimaan, penyaluran persediaan)
- b. Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan irigasi, asset tetap lainnya, KDP)
- c. Asset lainnya (Kemitraan pihak ketiga, ATB, asset lain-lain)
- d. Akumulasi penyusutan/amortisasi,

sistem aplikasi e-BMD dengan output yang dihasilkan sudah mencerminkan seluruh format laporan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 47 Tahun 2021.

b. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan



kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

- c. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (RKPBMMD) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.
- d. Terhadap dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Sejak tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah tersajikan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).
- e. Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 (lima) Peraturan Walikota sebagai pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :



- 1) Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- 2) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 3) Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- 4) Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 anperwal tentang Tata Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 5) Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

E **Sistematika Laporan**

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LKjIP Tahun 2023 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan perubahannya, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKjIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika penulisan

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**



Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;.
- 2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pengaturan terhadap pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berikut gambar 2.1. adalah komponen-komponen manajemen kinerja implementasi SAKIP.




Gambar 2.1.
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dalam gambar 2.2

Gambar 2.2.
Dokumen dalam SAKIP



Gambar 2.3
Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan



A Perencanaan Kinerja

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan misi Kota Malang, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada misi 4 (empat) RPJMD, yaitu “Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel”.

Maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel
- Tujuan : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel
- Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

1 Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kota Malang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka



menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

a. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam satu periode tahun 2018 – 2023. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini menggambarkan fungsi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang :

Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

b. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2018 – 2023. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini



Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Awal (2018) | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | | Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai SAKIP | 77.76 | 84.4 | 84.5 | 84.8 | 84,9 | 85 |

2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dapat menggunakan analisis SWOT yang merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi baik dari internal dan/atau eksternal organisasi.



Tabel 2.2
METODE ANALIS SWOT

| | | |
|---|---|---|
| <p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p> | <p>KEKUATAN/Strength</p> | <p>KELEMAHAN/Weakness</p> |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Tersedianya system aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD ke SIPD -RI) 5. Sarana pendukung sistem manajemen aset yang memadai 6. Terbangunnya aplikasi pengelolaan BMD terintegrasi dengan SIPD sesuai Permendagri Nomor 47/2021 7. Telah tersedianya peraturan Walikota Juknis pengelolaan BMD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih belum optimal 3. Rekonsiliasi internal atas laporan keuangan dan BMD SKPD belum optimal 4. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 5. Belum memadainya pengamanan Barang Milik Daerah baik yang bersifat fisik, administrasi maupun hukum. 6. Banyaknya aset tanah daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah |
| <p>KESEMPATAN/Opportunities</p> | <p>KEKUATAN x KESEMPATAN</p> | <p>KELEMAHAN x KESEMPATAN</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif 2. Implementasi Permendagri Nomor 70/2019 tentang SIPD 3. Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi PemDa 4. Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru transformasi SIPD 5. Sinergitas instansi vertikal dan APH dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 6. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 7. Adanya pihak ketiga yang membantu penilaian BMD untuk sewa/penghapusan 8. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait 9. Audit eksternal yang dilakukan Instansi vertikal 10. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti perubahan regulasi/ peraturan dan kebijakan keuangan 2. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan SKPD 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan daerah 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola Barang Milik Daerah 5. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan barang milik daerah 6. MoU dengan instansi vertikal dalam rangka percepatan sertifikasi 7. Peningkatan kerjasama dengan APH dalam rangka inventarisasi dan/atau fasilitasi penanganan konflik pertanahan/bangunan 8. Pencapaian opini BPK atas L/K WTP kedubelas kalinya sejak tahun 2011 9. Publikasi pengelolaan keuangan daerah secara transparan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi/peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SKPD terhadap peraturan dan kebijakan keuangan dan aset daerah 2. Asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan masih harus dilakukan 3. Rekonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD dalam rangka penyusunan L/K Pemda masih membutuhkan waktu lama 4. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 5. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ketiga 6. Optimalisasi pengamanan BMD bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi |
| <p>TANTANGAN/Threats</p> | <p>KEKUATAN x TANTANGAN</p> | <p>KELEMAHAN x TANTANGAN</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pengelolaan keuangan mendasar sering berubah 2. Audit internal belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal 3. Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi 5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah 2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal 3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah 4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. 5. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset /pengalihan status yang tidak sesuai dengan ketentuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi/bimbingan teknis sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3. Peningkatan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik, administrasi dan hukum untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin/ pengalihan status tidak sesuai ketentuan |

Adapun strategi adalah sebagai berikut (d disesuaikan dengan Renstra):

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan
2. Menjaga keselarasan perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaannya
3. Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah dalam rangka mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)
4. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah Single Identification Number (SIN) / Data Tunggal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan asset daerah.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut (d disesuaikan dengan Renstra) :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
2. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
3. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
4. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah
5. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
6. Pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan
7. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
8. Penyajian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang dan Modal SKPD sebagai dasar pencairan anggaran melalui sistem aplikasi yang ter-online dengan SKPD



9. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola Barang Milik Daerah
10. Merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
12. Sinkronisasi kesesuaian data bukti asli kepemilikan dengan data Neraca
13. Menyusun roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan nomor tunggal identitas aset tanah pada semua database, dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kota Malang yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Single Data atas 4(empat) data base tanah IP yang berbeda yaitu:
 - 1) Database tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang
 - 2) Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah
 - 3) Database Retribusi IP
 - 4) Database hasil Inventarisasi Tanah IP
14. Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan tanah aset daerah
15. Melakukan konsolidasi/inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah

Berikut pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2018-2023

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Tercapaiannya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Strategi 1: Meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan | Arah Kebijakan 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah. Arah Kebijakan 2: Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Arah Kebijakan 3: Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|--|---|--|
| | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Strategi 2: Menjaga keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaannya | Arah Kebijakan 4: Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Arah Kebijakan 5: Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi Arah Kebijakan 6: Pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan |
| | | Strategi 3: Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah | Arah Kebijakan 7: Integrasi Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Arah Kebijakan 8: Penyajian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang dan Modal SKPD sebagai dasar pencairan anggaran melalui sistem aplikasi yang ter-online dengan SKPD |
| | | Strategi 4: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang pengelolaan aset daerah | Arah Kebijakan 9: Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola Barang Milik Daerah Arah Kebijakan 10: Merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | Strategi 5: Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah/ Single Data/Basis Data | Arah Kebijakan 11: Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi Arah Kebijakan 12: Sinkronisasi kesesuaian data bukti asli kepemilikan dengan data Neraca Arah Kebijakan 13: Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan tanah aset daerah Arah Kebijakan 14: Melakukan konsolidasi/inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah |



B Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/453/35.73.112/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.112/2019 Tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Adapun IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2018 - 2023

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Kondisi Awal (2018) | Target Tahun | | | | |
|----|---|--|---------------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai SAKIP | 77,76 | 84.4 | 84.5 | 84.8 | 84,9 | 85 |

C Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan



tahunan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji yang disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah yang bertujuan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur mendorong komitmen dalam meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen bagi organisasi. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.


Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Anggaran (Rp) |
|--|---|--------|--|-------------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | 85 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | 16,339,870,110.00 |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK | Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI | 100% | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 22,779,387,283.00 |
| | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6,198,841,660.00 |




Perjanjian Kinerja eselon 3




Dari uraian sasaran dan indikator kinerja level pimpinan tertinggi (eselon II) diturunkan menjadi perjanjian kinerja setiap pegawai sampai dengan Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan/ cascading dari perjanjian kinerja atasannya sebagaimana dalam gambar berikut


Perjanjian Kinerja eselon 3



Perjajian Kinerja eselon 4




Perjajian Kinerja Pelaksana



Gambar 2.4

Cascading Kinerja BKAD selaras dengan RPJMD Kota Malang



D Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

| Nilai % | Pencapaian |
|-------------------|-------------------------------------|
| 110 Keatas | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| $90 \leq x < 110$ | Tercapai/ Berhasil |
| $60 \leq x < 90$ | Cukup tercapai/ Cukup berhasil |
| $x < 60$ | Tidak tercapai/ Tidak berhasil |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018– 2023, yang telah dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

A Capaian Kinerja BKAD

Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yaitu:

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan ;
- Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 | KET |
|---|--|-------------|----------------|--------------|-----|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | Nilai 85 | Nilai 90,45 | 106.41% | |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% | |

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 103,27% pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 100%.

2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Data Awal (2018) | REALISASI KINERJA | | | | | CAPAIAN KINERJA | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | Nilai 77,76 | Nilai 85,80 | Nilai 84,62 | Nilai 88,99 | Nilai 90,20 | Niai 90.45 | 101,66% | 100,14% | 104,9% | 106.24% | 106,41% |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 sampai 2023 untuk menunjukkan peningkatan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip

Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal dilakukan APIP atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menunjukkan kategori Peringkat A (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel) dengan perolehan nilai 90,45.

Gambar 3.1



b) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja 2 : Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK, tercapai 100% dengan diperolehnya Opini WTP BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan :



- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun



2017, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :


- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Sebagai implementasi atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri turunannya, maka berdampak pula pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2023 antara lain :

- 1) Menyusun rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Menyusun rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 3) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan; integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan/pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) versi 47 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;




- 4) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Interim/Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 6) Menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Konsolidasi Barang Milik Daerah per triwulanan.



Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempergunakan beberapa aplikasi penatausahaan keuangan dan aset daerah, antara lain :


- 1) SIPD, sistem aplikasi berbasis website milik Kementerian Dalam Negeri, meliputi Perencanaan Anggaran Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2) SIPEX (Sistem Informasi Pelaporan Eksekutif), sistem berbasis android yang menyajikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing SKPD, masing-masing jenis/komponen pendapatan dan belanja. Pemangku kepentingan dapat secara realtime memantau perkembangan serapan anggaran di manapun dan kapanpun.
- 3) SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen aset barang milik daerah, baik yang bersifat Modal maupun Habis Pakai/Persediaan
- 4) SIGMA (Sistem Informasi Geografis Tanah Aset Daerah), Sistem aplikasi untuk menyimpan/mengarsip data/obyek berupa data tekstual maupun spasial yang dilengkapi dengan titik-titik ordinat pada masing-masing obyek
- 5) SIPIPT (Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah), Sistem aplikasi untuk menyimpan dan mengarsipkan data Ijin Pemakaian Tanah-Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Selain diuraikan diatas, Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka memberikan informasi dan/atau pelaporan capaian kinerjanya juga melalui laman Monitoring Centre For Prevention (MCP) sebagai



aksi pencegahan Korupsi terintegrasi dengan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), meliputi 8 (delapan) Area Intervensi yaitu:

- 1) BKAD; Perencanaan dan Penganggaran APBD; Standar Satuan Harga sebagai dasar penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4) Kapabilitas APIP
- 5) Manajemen ASN
- 6) Dana Desa
- 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah
- 8) BKAD; Manajemen Aset Daerah; Laporan Capaian Tanah Aset Daerah yang bersertifikat; Laporan Aset Daerah yang berpotensi Peningkatan PAD; Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan telah disyahnkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksanaannya



Berikut adalah luas lahan tanah aset daerah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Malang disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.


Tabel 3.3

Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang

| No | Nama Kode Sub | Luas Tanah |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal | 64,306 |
| 2 | Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan | 256,685 |
| 3 | Tanah Untuk Bangunan Industri | 2,400 |
| 4 | Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja | 1,133,301 |
| 5 | Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga | 38,881 |
| 6 | Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah | 23,047 |
| 7 | Tanah Kering | 1,773,544 |
| 8 | Tanah Hutan | 6,825 |
| 9 | Tanah Pertanian | 2,466,721 |
| 10 | Tanah Lapangan Olah Raga | 238,180 |
| 11 | Tanah Lapangan Parkir | 11,665 |
| 12 | Tanah Lapangan Penimbunan Barang | 391,376 |
| 13 | Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam | 44,992 |
| 14 | Tanah Untuk Jalan | 6,380,884 |
| 15 | Tanah Untuk Bangunan Air | 12,343 |
| 16 | Tanah Untuk Bangunan Bersejarah | 1,580 |
| 17 | Tanah Untuk Makam | 581,426 |
| 18 | Tanah Untuk Taman | 295,545 |
| Total | | 13,723,701 |

Gambar 3.2

Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang



Berikut adalah luas lahan tanah aset daerah yang bersertifikat disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.



Tabel 3.4

Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat s/d Tahun 2023

| No. | Peruntukan | Jumlah Bidang s/d tahun | | | | | | Luas Tanah (m ²) | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pertanian | 304 | 328 | 369 | 369 | 383 | 390 | 1,317,509 | 1,396,676 | 1,528,482 | 1,528,482 | 1,569,806 | 1,582,619 |
| 2. | Pendidikan | 197 | 222 | 228 | 228 | 237 | 239 | 625,571 | 575,301 | 605,222 | 605,222 | 614,857 | 625,253 |
| 3. | Taman | 42 | 62 | 62 | 62 | 69 | 72 | 22,660 | 120,504 | 120,504 | 120,504 | 138,247 | 147,628 |
| 4. | Puskesmas | 24 | 27 | 27 | 27 | 31 | 33 | 17,992 | 18,789 | 18,789 | 18,789 | 26,941 | 27,992 |
| 5. | Kantor | 64 | 76 | 78 | 78 | 81 | 83 | 131,163 | 135,238 | 154,034 | 154,034 | 167,981 | 170,578 |
| 6. | Pasar | 28 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 115,686 | 175,782 | 175,782 | 175,782 | 180,429 | 180,429 |
| 7. | Terminal | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 84,943 | 51,273 | 51,273 | 51,273 | 51,273 | 56,793 |
| 8. | Makam | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 93,237 | 93,237 | 192,955 | 192,955 | 220,464 | 227,777 |
| 9. | Fasilitas Umum | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 27 | 34.577 | 31,023 | 31,023 | 31,023 | 31,979 | 48,000 |
| 10. | Gedung | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 14.495 | 14,495 | 14,495 | 14,495 | 20,203 | 78,012 |
| 11. | Jalan | 10 | 13 | 13 | 16 | 22 | 27 | 15.523 | 16,213 | 16,213 | 18,833 | 22,649 | 38,598 |
| 12. | Lapangan | 17 | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 | 191,911 | 202,673 | 202,673 | 202,673 | 242,101 | 242,101 |
| 13. | Rumah Dinas | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.528 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 | 6,435 |
| 14. | TPA/TPS | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 53.118 | 53.118 | 53.118 | 53.118 | 65,250 | 87,932 |
| 15. | Industri | | | | | 59 | 61 | 480.461 | 119,731 | 122,123 | 138,152 | 82,955 | 83,728 |
| 16. | Tempat Tinggal (IP) | | | | | 640 | 652 | | | | | 215,536 | 226,141 |
| 17. | Lain-lain | 154 | 67 | 123 | 168 | 25 | 106 | 480.461 | 119,731 | 122,123 | 138,152 | 25,428 | 399,379 |
| JUMLAH | | 902 | 918 | 992 | 1308 | 1710 | 1767 | 3.208.374 | 3,010,488 | 3.293.121 | 3.352.681 | 3,682,534 | 3,800,430 |

Tabel 3.5

Rekap Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2023

| ASET PEMDA 2023 | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT | |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 1,767 | 6,497 | |
| | BIDANG | 195 | 4,669 | |
| | TOTAL BIDANG | 3,595 | | |
| RINCIAN PROGRESS PERBULAN | | | | |
| BULAN | SERTIFIKAT TERBIT TAHUN 2023 | | | NILAI (Rp) |
| | SERIPIKAT | BIDANG | LUAS | |
| JANUARI | 13 | 43 | 30,442 | 85,686,688,344.00 |
| FEBRUARI | - | - | - | - |
| MARET | - | - | - | - |
| APRIL | 15 | 19 | 9,860 | 14,095,534,000 |
| MEI | 1 | 18 | 1,754 | 1,810,128,000.00 |
| JUNI | 6 | 44 | 4,708 | 7,457,391,640 |
| JULI | 12 | 51 | 56,415 | 242,574,353,000 |
| AGUSTUS | 13 | 13 | 42,896 | 138,204,791,000 |
| SEPTEMBER | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | 4 | 4 | 18,259 | 6,007,400,000 |
| DESEMBER | 3 | 3 | 3,562 | 7,422,500,000 |
| TOTAL | 67 | 195 | 167,896 | 503,258,785,984.00 |



Tabel 3.6

Progres Proses Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2018 s/d 2023

| ASET PEMDA 31 DES 2018 | | | |
|------------------------|---------------|-----|---------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 902 | 7,346 |
| | BIDANG | 902 | |

| ASET PEMDA 31 DES 2019 | | | |
|------------------------|------------|-----|-------|
| TOTAL | TOTAL | | TOTAL |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 918 | 7,346 |
| | BIDANG | 918 | |

| ASET PEMDA 31 DES 2020 | | | |
|------------------------|---------------|-----|---------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 992 | 7,272 |
| | BIDANG | 992 | |

| ASET PEMDA 31 DES 2021 | | | |
|------------------------|---------------|-------|---------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 1,308 | 6,956 |
| | BIDANG | 1,308 | 6,956 |

| ASET PEMDA 2022 | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 1,700 | 6,564 |
| | BIDANG | 2,092 | 4,864 |

| ASET PEMDA 2023 | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | BERSERTIFIKAT | | BELUM BERSERTIFIKAT |
| 8,264 | SERTIPIKAT | 1,767 | 6,497 |
| | BIDANG | 195 | 4,669 |
| TOTAL BIDANG | | 3,595 | |

Rekapitulasi jumlah lahan aset tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang disajikan tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya s/d Tahun 2023

| PERUNTUKAN | JUMLAH BIDANG | TOTAL LUAS |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Fasilitas Umum | 15 | 4.301 m ² |
| Industri | 472 | 401.004,5 m ² |
| Kegiatan Sosial | 28 | 19.199 m ² |
| Pemukiman/Rumah Tanggal | 12.565 | 1.512.384,98 m ² |
| Pendidikan | 66 | 862.155 m ² |
| Perkantoran | 55 | 49.863,1 m ² |
| SPBU/Pom Bensin | 13 | 10.689 m ² |
| Tanah Pertanian | 2 | 35.021 m ² |
| Tempat Ibadah | 21 | 393 m ² |
| Usaha Toko/Kios | 375 | 61.144,7 m ² |
| Peruntukan Lainnya | 4 | 1.634 m ² |
| JUMLAH | 7.389 | 2.957.789,28 m² |



Tabel 3.8

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian berdasarkan per Kecamatan s/d Tahun 2023

| KECAMATAN | JUMLAH BIDANG | TOTAL LUAS |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| BLIMBING | 1543 | 526584.29 m ² |
| KEDUNG KANDANG | 289 | 111152.5 m ² |
| SUKUN | 2811 | 543823.99 m ² |
| KLOJEN | 2287 | 753764.82 m ² |
| LOWOKWARU | 451 | 252877.5 m ² |
| JUMLAH | 7.389 | 2.957.789,28 m² |

Aset tanah dan/atau bangunan yang telah berkepastian hukum/status kepemilikannya setelah bersertifikat menjadi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme sewa dan diatur dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah. Dari uraian tabel diatas, tergambar bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 tersebut, secara umum seluruhnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun,.



3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta PD tahun 2018 - 2023

| No | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Jangka menengah | Realisasi Kinerja | | | | | |
|----|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 1. | Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | Nilai 85 | Nilai 77,76 | Nilai 84,40 | Nilai 84,62 | Nilai 88,99 | Nilai 90,20 | Nilai 90,45 |
| 3. | Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berhasil dengan Sangat Memuaskan, dengan diterimanya Opini BPK atas pemeriksaan L/K Pemda WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 12 (duabelas) kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2023.



Berikut adalah data capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK mulai tahun 2008- 2022 di wilayah Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur


Tabel 3.10
Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP
Tahun 2010- 2022

| No | Entitas Pemerintah Daerah | Opini Tahun 2010 | Opini Tahun 2011 | Opini Tahun 2012 | Opini Tahun 2013 | Opini Tahun 2014 | Opini Tahun 2015 | Opini Tahun 2016 | Opini Tahun 2017 | Opini Tahun 2018 | Opini Tahun 2019 | Opini Tahun 2020 | Opini Tahun 2021 | Opini Tahun 2022 | JUM LAH WTP |
|----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Prov. Jawa Timur | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 11 |
| 2 | Kab. Bangkalan | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 3 | Kab. Banyuwangi | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 10 |
| 4 | Kab. Blitar | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 6 |
| 5 | Kab. Bojonegoro | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 6 | Kab. Bondowoso | WDP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 10 |
| 7 | Kab. Gresik | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 7 |
| 8 | Kab. Jember | WDP | WDP | WTP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WDP | TMP | TW | WDP | WDP | 3 |
| 9 | Kab. Jombang | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 10 | Kab. Kediri | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 6 |
| 11 | Kab. Lamongan | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 6 |
| 12 | Kab. Lumajang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 7 |
| 13 | Kab. Madiun | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 14 | Kab. Magetan | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 15 | Kab. Malang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 16 | Kab. Mojokerto | WDP | TMP | WDP | TW | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 17 | Kab. Nganjuk | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 18 | Kab. Ngawi | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 19 | Kab. Pacitan | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 11 |
| 20 | Kab. Pamekasan | WDP | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 21 | Kab. Pasuruan | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 22 | Kab. Ponorogo | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 10 |
| 23 | Kab. Probolinggo | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |



| No | Entitas Pemerintah Daerah | Opini Tahun 2010 | Opini Tahun 2011 | Opini Tahun 2012 | Opini Tahun 2013 | Opini Tahun 2014 | Opini Tahun 2015 | Opini Tahun 2016 | Opini Tahun 2017 | Opini Tahun 2018 | Opini Tahun 2019 | Opini Tahun 2020 | Opini Tahun 2021 | Opini Tahun 2022 | JUM LAH WTP |
|----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 24 | Kab. Sampang | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 4 |
| 25 | Kab. Sidoarjo | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 9 |
| 26 | Kab. Situbondo | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 7 |
| 27 | Kab. Sumenep | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 5 |
| 28 | Kab. Trenggalek | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 6 |
| 29 | Kab. Tuban | WDP | WTP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 30 | Kab. Tulungagung | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | 10 |
| 31 | Kota Batu | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 7 |
| 32 | Kota Blitar | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 12 |
| 33 | Kota Kediri | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 34 | Kota Madiun | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 7 |
| 35 | Kota Malang | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 11 |
| 36 | Kota Mojokerto | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 11 |
| 37 | Kota Pasuruan | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | 4 |
| 38 | Kota Probolinggo | WDP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 8 |
| 39 | Kota Surabaya | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 10 |

Gambar 3.3
Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP



Selain perbandingan perolehan WTP dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, capaian kinerja BKAD Kota Malang diapresiasi oleh



Menerima Penghargaan WTP ke 12 untuk Kota Malang Tahun 2023

Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia, dengan melakukan kunjungan kerja /studi tiru terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.



Menerima Kunjungan Kerja dari Daerah Lain terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Penyusunan Laporan Kinerja



Sinergitas/Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan penerapan SIPD secara rutin/berkala dilakukan melalui kegiatan koordinasi, konsultasi dan bimtek/Training of Trainer dengan menghadirkan Tim SIPD sebagai narasumber.



*Konsultasi dan koordinasi
Pemerintah Kota Malang dengan
Bina Keuangan Daerah,
Kemendagri RI*

5

Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

dilakukan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut

Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel



Indikator : Persentase Laporan Keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK, tercapai 100% dengan diperolehnya Opini BPK WTP ke 12 (duabelas) kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011, sesuai target pada Rencana Strategis melalui dukungan pencapaian inerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (rata2 capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan.

Indikator 1 : Nilai SAKIP

Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal dilakukan APIP atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menunjukkan kategori Peringkat A (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel) dengan perolehan nilai 90,45. Dengan rincian sbb:

| Komponen | Bobot | Nilai Hasil Evaluasi |
|------------------------|-------|----------------------|
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 27,60 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 27,00 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 13,35 |
| d. Evaluasi Internal | 25% | 22,50 |
| | 100% | 90,45 |

Sehingga capaian target nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 90,45 tercapai 100%.

Namun demikian terdapat beberapa catatan upaya perbaikan yang direkomendasikan agar sasaran organisasi tercapai maksimal antara lain :

- 1) Melakukan pengumpulam data kinerja yang sepenuhnya dapat diandalkan dan terdokumentasi.
- 2) Menyusun peraturan tentang pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi/hukuman (*punishment*) atas kinerja ASN mulai dari setingkat eselon IV ke atas dan kepada seluruh ASN, sehingga hasil Pengukuran Kinerja sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada seluruh aparatur/ASN.



3) Pengukuran kinerja dengan pemanfaatan IT yang terintegrasi yang telah dianggarkan pada tahun 2023 melalui e-Kinerja

DATA PENJELASAN BULANAN

| No | Indikator Kinerja | Tanggal | Tingkat | Realisasi | Realisasi (%) |
|----|--|---------|------------|-------------------|---------------|
| 1 | Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Dasar | 1 hari | 2 kegiatan | 1 kegiatan (50%) | 50% |
| 2 | Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah | 3 hari | 3 kegiatan | 3 kegiatan (100%) | 100% |
| 3 | Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah | 3 hari | 3 kegiatan | 3 kegiatan (100%) | 100% |
| 4 | Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Barang Milik Daerah | 2 hari | 2 kegiatan | 2 kegiatan (100%) | 100% |
| 5 | Melaksanakan Pengawasan Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4 hari | 4 kegiatan | 4 kegiatan (100%) | 100% |

DAFTAR INDIKATOR KINERJA

| No | Uraian | Pertanggung | Peserta |
|----|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | Capaian Kinerja | 100% x 100 = 100 | Sesuai Sasaran |
| 2 | Teknis Kerja | | Sesuai Sasaran |
| 3 | Nilai Kinerja Bulanan | Baik (80%) | |
| 4 | Presensi SIPKTI | 100% | |

Pengisian Bukti Dukung

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENGISIAN BUKTI DUKUNG UNTUK PERIODE PERIODE TAHUNAN 2023 TAHUN 2023

| NO | PEGAWAYI YANG DINILAI | NO | PEJABAT PENILAI KINERJA |
|----|---|----|---|
| 1 | NAMA: Drs. SUBRIAN, M.A.P. JABATAN: Kepala Dinas | 1 | NAMA: DR. H. H. H. JABATAN: Kepala Dinas |
| 2 | PANGKAT / GOL. RUMANG: Kepala Dinas Muda / IV/c | 2 | PANGKAT / GOL. RUMANG: Kepala Dinas Muda / IV/c |
| 3 | JABATAN: Kepala Dinas Keuangan dan Aspek Daerah | 3 | JABATAN: Kepala Dinas Keuangan dan Aspek Daerah |
| 4 | UNIT KERJA: Bidang Keuangan dan Aspek Daerah | 4 | UNIT KERJA: Bidang Keuangan dan Aspek Daerah |

Pengisian Kinerja (SKP) melalui aplikasi dari Pemkot Kota Malang dan aplikasi dari BKN

PERILAKU KERJA

1. Berorientasi Pelayanan
- Menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, terbuka, santun, dan dapat diandalkan
- Menerima perubahan tanpa benci

2. Disiplin
- Melaksanakan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab
- Menghormati kebijakan dan BKN secara bertanggung jawab
- Tidak menggunakan kekuasaan jabatan

3. Kooperatif
- Menanggapi kompromis diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4. Harmonis
- Menghargai setiap orang sesuai latar belakangnya
- Bekerja dengan orang lain
- Menunjukkan lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal
- Menegakkan teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta piagam BKN serta peraturan yang berlaku
- Mengikuti norma baik secara ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menghargai jabatan dan negara

6. Adaptif

PERILAKU KERJA

1. Berorientasi Pelayanan
- Menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, terbuka, santun, dan dapat diandalkan
- Menerima perubahan tanpa benci

2. Disiplin
- Melaksanakan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab
- Menghormati kebijakan dan BKN secara bertanggung jawab
- Tidak menggunakan kekuasaan jabatan

3. Kooperatif
- Menanggapi kompromis diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4. Harmonis
- Menghargai setiap orang sesuai latar belakangnya
- Bekerja dengan orang lain
- Menunjukkan lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal
- Menegakkan teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta piagam BKN serta peraturan yang berlaku
- Mengikuti norma baik secara ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menghargai jabatan dan negara

6. Adaptif

PERILAKU KERJA

1. Berorientasi Pelayanan
- Menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, terbuka, santun, dan dapat diandalkan
- Menerima perubahan tanpa benci

2. Disiplin
- Melaksanakan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab
- Menghormati kebijakan dan BKN secara bertanggung jawab
- Tidak menggunakan kekuasaan jabatan

3. Kooperatif
- Menanggapi kompromis diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4. Harmonis
- Menghargai setiap orang sesuai latar belakangnya
- Bekerja dengan orang lain
- Menunjukkan lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal
- Menegakkan teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta piagam BKN serta peraturan yang berlaku
- Mengikuti norma baik secara ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menghargai jabatan dan negara

6. Adaptif



- 4) Menindaklanjuti evaluasi internal pada masing-masing program untuk perbaikan program yang akan datang.



- 5) Menindaklanjuti evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata disertai dengan dukungan data yang valid dan sumber data yang kompeten dalam pencapaian target kinerja.
- 6) Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI bersama APIP



Melaksanakan Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Inpektorat selaku APIP terkait hasil pemeriksaan BPK



2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK (Berhasil) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 100% L/K SKPD yang berkualitas mendukung Opini BPK RI dengan pernyataan:

- 1) Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD Yang Mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 134 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual.
- 3) Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi :

- a) bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- b) penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kota Malang;
- c) penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d) penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta



- e) penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.
- 4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset).

Meski demikian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022, terdapat beberapa cacatan khususnya terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dilakukan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas manajemen aset oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yaitu:

- a) Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Belum Mutakhir
 - b) Pengadaan dan Pemnafaatan Kendaraan Operasional Kantor Tidak Memadai; PinjamPakai untuk Instansi Di Luar Pemerintah Kota Malang;
 - c) Pengelolaan Aset Tanah Izin Pemakaian Tidak Tertib;
 - d) Pengelolaan Aser Tetap Pemerintah Kota Malang Tidak Tertib
- Atas catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah telah:



1. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan kebijakan penganggaran daerah antara lain:
 - 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat
 - 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
 - 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
 - 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 7) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang;
 - 9) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang
2. Menyusun kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :



- 1) Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
 - 2) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - 3) Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
 - 4) Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 5) Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah
 - 6) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
 - 7) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Penyedia Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah
 - 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - 9) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penertiban pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:
- a. Melakukan validasi dan konsolidasi data aset tanah Ijin Pemakaian dalam aplikasi sistem manajemen aset daerah dengan data/pencatatan obyek IP pada Data Wajib Retribusi; selanjutnya dilakukan



rekonsiliasi atas hasil inventarisasi dan Neraca Pemerintah Kota Malang;



b. Pengawasan dan pengendalian atas tanah aset daerah Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatannya; dengan dilakukan peninjauan/cek lokasi yang menunjukkan perbedaan peruntukan antara permohonan dalam SK IP dengan kondisi di lapangan;



- c. Pemantauan Masa Berlaku Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatan yang diajukan Pemohon dengan melakukan verifikasi, pemantauan, cek lokasi dan/atau pemanggilan para pemegang IP
- e. Menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Yang dikuasai Pemerintah Kota Malang sebagai petunjuk teknis atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 1997 sudah tidak selaras dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga tanah aset daerah Ijin Pemakaian sebagai obyek pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bentuknya dapat berupa sewa dengan besaran tarif yang mengacu pada harga pasar wajar
- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan khusus tentang pengelolaan atas pemanfaatan aset, yang meliputi inventarisasi dokumen, penilaian, penagihan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- i. Melakukan optimalisasi pendapatan dari pengelolaan sewa melalui penyesuaian pengenaan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- j. Pengamanan BMD meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Atas hal ini BKAD telah melakukan upaya:
 - pengamanan fisik atas beberapa obyek IP yang berupa tanah kosong antara lain dengan



memasang tanda kepemilikan tanah/papan pengumuman aset;



- pengamanan administrasi terungkap adanya permasalahan aset tanah IP yang tercatat pada Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dan/atau Neraca telah berubah status menjadi SHM/Pelepasan Hak. Atas hal ini BKAD telah menelusuri dan menverifikasi serta konfirmasi dengan beberapa pihak termasuk Kelurahan setempat. BKAD melakukan monitoring dan pengendalian atas masa berlaku IP yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa dan pemanfaatan tanah sebagaimana peruntukan sesuai permohonan;
- Pengamanan hukum; Tanah aset daerah yang telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan (Riwayat tanah) segera diajukan permohonan penerbitan sertifikasi atas nama Pemerintah Kota Malang ke Kantor Pertanahan.

k. Permasalahan tanah IP merupakan permasalahan yang pelik mengingat jumlah obyek yang sangat



banyak, riwayat tanah yang kompleks dan dinamika lainnya. Namun demikian tetap dilakukan upaya-upaya pengamanan atas tanah IP, termasuk konsolidasi dan sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran data;

- I. Salah satu sumber asset tetap bagi Pemerintah Daerah adalah asset tetap yang berasal dari hibah/sumbangan atau kewajiban dari pihak ketiga berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Namun demikian atas 34 PSU yang telah diserahkan pengembang sampai dengan Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Malang sudah tercatat di KIB A, namun belum didukung bukti sertifikat atas nama Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap PSU yang telah diserahkan, sehingga didapatkan secara teknis data-data berkaitan dengan detail BMD hasil serah terima PSU dan dapat dikelola dan di tata-usahakan di dalam SIMBADA. Pada tahun 2020 telah diajukan sertifikasi ke Kantor Pertanahan, dan selanjutnya di tetapkan Status Pengguna-nya.
- m. Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap *outcome*, *benefit* dan *impact* apabila peraturan tersebut diterapkan;
- n. Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan



- perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah;
- o. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya untuk mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, sehingga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - p. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.



- q. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD.
- r. Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan Perangkat Daerah banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu dilakukan pengembangan data base / aplikasi SIMBADA menuju versi 47 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah melalui e-Barang Milik Daerah;
- s. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam hal ini Subag Umum dan Pengurus Barang Perangkat Daerah dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota



Malang. Maka dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel dan transparan, Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi Perangkat Daerah khususnya dalam melaksanakan implementasi SIMBADA.

6

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Organisasi perangkat daerah dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.11

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Kinerja | | | Anggaran | | | % |
|---|--|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | Nilai 85 | Nilai 90.45 | 106.41 % | 16,339,870 ,110.00 | 13,985,569 ,532.00 | 85.59 | 82% |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% | 28,978,228, 943.00 | 10,895,197, 269.00 | 37.60 | 80,99% |

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif; < 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 106,41 dan capaian anggaran 85,59%, menunjukkan adanya efisiensi



anggaran dan efektifitas penggunaan sumber dana sebesar 82%

- 2) Indikator Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 37,60 %, menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana sebesar 80,99%.

Catatan capaian serapan anggaran yang hanya mencapai 37,60% lebih dikarenakan rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang penggunaannya harus sesuai ketentuan yang mengaturnya.

7

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau, lebih kegiatan/sub kegiatan. Program juga merupakan alat kebijakan sesuai strategi dalam rangka pencapaian sasaran organisasi sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang di hadapi dan diselesaikan oleh Perangkat Daerah.

Tabel 3.12

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---|-------------------|-------------|--|---|--------|-----------|-------------|---|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Peningkatan pada masing-masing komponen penilaian SAKIP |
| | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nilai survey kepuasan internal | 80.80 | 83.578 | 100% | |



| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|--|--|-------------|---|---|--------|-----------|-------------|---|
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK | 100% | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | 100% | 100% | Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | 1.02% | 2.06% | 201.96% | Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah sebagai dasar pemanfaatan aset tanah daerah melalui Kerja Sama Pemanfaatan BMD |

Tabel 3.13

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan Tahun 2023

| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|-------------|---|--|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | |
| | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 52 Orang/bulan | 100.00% | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi iKeuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | |


| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---------|--|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | |
| | Nilai survey kepuasan internal | 100% | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 orang | 80 orang | 100.00% | |
| | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 117 Laporan | 97.50% | |
| | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD | 100% | 100% | 100% | |




| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 paket | 14 paket | 100.00% | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100.00% | |
| | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | |
| | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100% | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 38 Unit | 38 Unit | 100.00% | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |




| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | dan Perubahan PPAS | PPAS yang Disusun | | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 66.67% | |
| | | | Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132 Orang | 100.00% | |
| | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 516 Dokumen | 516 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | |



| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---------|--|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 190 Orang | 100.00% | |
| | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 Laporan | 7 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 Dokumen | 1 dokumen | 25.00% | |
| | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100.00% | |



| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|-------------|---|---|------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | Keuangan Pemerintah Daerah | Keuangan Pemerintah Daerah | | | | |
| | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak | 100% | 60% | 60% | |
| | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 Laporan | 5 Laporan | 100.00% | |
| | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | 100% | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah | 100% | 0% | 0.00 | |
| | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132 Orang | 100.00% | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | 189.22% | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah | 60,12% | 60,12% | 100% | |
| | | | | Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat | 13,17% | 21.38% | 162.34% | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 200.00% | |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.00% | |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.00% | |
| | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 Laporan | 10 Laporan | 100.00% | |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.00% | |



| PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|---------|-------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 Dokumen | 210 Dokumen | 140.00% | |
| | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 Laporan | 132 Laporan | 100.00% | |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.00% | |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132 Orang | 100.00% | |

Dari table 3. 10 diatas, dapat dijelaskan program-program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator 1 :

Nilai Sakip, dengan target Nilai 85 telah berhasil ercapai sebesar Nilai 90,45 atau tercapai 106,41%.

Sasaran 1 tercapai dengan Sangat Berhasil, menunjukkan capaian target indikator kinerja sasaran sangat berhasil yang didukung melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator 2 :

Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material, dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%.

Sasaran 2 tercapai dengan Berhasil, menunjukkan capaian target indikator kinerja sasaran sangat berhasil yang didukung melalui 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2) Upaya perbaikan dalam rangka capaian sasaran dan program pada perencanaan berikutnya.

Meskipun pada tahun 2023 capaian sasaran tercapai 100% namun diperlukan upaya-upaya perbaikan untuk peningkatan layanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a. Penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah yaitu penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD;
- b. Menyusun strategi penguatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber Pejabat dari Kementerian RI dan/atau Lembaga-Lembaga Negara serta narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten



lainnya yang memiliki prestasi/terobosan atas capaian kinerjanya;

- c. Penyiapan regulasi system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan standar harga satuan untuk mendukung pelaksanaan SIPD;
- d. Penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Berperan dalam rangka penatausahaan BMD yang andal, cepat, akurat dan informatif melakukan langkah dan terobosan antara lain:
 - a) Percepatan inventarisasi; identifikasi kondisi BMD, keberadaan, pemanfaatan, penggunaan, dokumentasi dan bukti kepemilikan
 - b) Kebutuhan data; dokumen pertanggungjawaban diinformasikan kepada pengurus barang
 - c) Rekonsiliasi; melaksanakan rekonsiliasi antara pengurus barang,/pengurus barang pembantu dan pelaksana akuntansi triwulanan
 - d) Laporan Barang Milik Daerah; penyampaian laporan BMD semesteran
 - e) Laporan BMD dapat digunakan sebagai jurnal akuntansi
- f. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan pemanfaatan asset daerah yang meliputi inventarisasi dokumen, penagihan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka peningkatan PAD;
- g. Menyusun Peraturan Walikota terkait pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD yaitu:
 - a. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;



- b. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
 - c. Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - d. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
 - h. Bersinergi dalam penanganan/fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan melalui koordinasi dengan jajaran vertikal; dan jajaran samping
- 3) Evaluasi dan monitoring capaian sasaran/program/kegiatan dan sub kegiatan

Pernyataan kinerja sekretariat/bidang didapatkan melalui rapat evaluasi internal Perangkat Daerah/Sekretariat/Bidang secara berkala. Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang melakukan evaluasi dan monitoring capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dan mengidentifikasi keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atas target kinerja subkegiatan. Evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi atas identifikasi/pemetaan, penetapan dan penilaian resiko dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Namun demikian pelaksanaan SPI belum sepenuhnya dapat terlaksana optimal. Hal ini disebabkan :


- a) Terbatasnya SDM yang menggerakkan strategi/kebijakan SPIP;
- b) Kurangnya komitmen para pengambil keputusan dalam mendukung SPIP;
- c) Kurangnya pemahaman tentang SPIP sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24



Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh APIP. Sehingga dalam rangka mendorong SKPD untuk melakukan SPIP, maka APIP melaksanakan kegiatan asistensi/pendampingan dalam rangka :

- a) Pemetaan resiko dan penetapan resiko dari segi aspek Strategis Perangkat Daerah
- b) Pemetaan resiko dan penetapan resiko dari segi aspek operasional Perangkat Daerah
- c) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas hasil identifikasi resiko



- 4) Reward dan Punishment atas pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah

Terhadap keberhasilan/kegagalan capaian pernyataan kinerja Kepala Badan melakukan evaluasi dan monitoring sbb:

- Terhadap keberhasilan, Peringkat IV Penyelenggaraan SAKIP terbaik Kota Malang; Kepala Badan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih dengan;
 - Menerima tambahan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk peningkatan kapasitas SDA Manusia ASN dan Non ASN



pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- ToT implementasi peraturan perundang-undangan (ToT implementasi SIPD, e-BMD);
- Mengikutsertakan ASN pada diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian penunjang tugas (diklat pengukuran tanah)

5) Terhadap kegagalan, Kepala Badan meng-agendakan rapat - rapat teknis, rapat-rapat koordinasi Sekretaris/Kepala Bidang dan Pelaksana teknis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan merumuskan rencana tindak pemecahan masalah penyebab kegagalan. Dan jika penyebab kegagalan adalah dikarenakan kurang sinergi-nya dengan pihak ketiga/pihak luar, maka Kepala Badan melakukan koordinasi dan konsultasi, baik melalui rapat-rapat internal dan/atau koordinasi/konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau melaksanakan Forum Group Discussion menghadirkan Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber Evaluasi AKIP yang memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada tahun pelaporan menjadi dasar penerapan target capaian indicator kinerja pada tahun perencanaan berikutnya.



- 6) Dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan, maka dilaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Malang bagi ASN dan Non ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.



- 7) Mendukung penguatan perekonomian nasional pasca Pandemi Covid 19, Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa telah mempedomani SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan e-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri secara nasional Tahun Anggaran 2022, memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.



B Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 54,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| | Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16,339,870,110.00 | 14,025,769,532.00 | 85.84 |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51,083,400.00 | 46,849,400.00 | 91.71 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 41,998,800.00 | 40,995,400.00 | 97.61 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9,084,600.00 | 5,854,000.00 | 64.44 |
| 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9,425,514,260.00 | 8,000,677,065.00 | 84.88 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9,328,339,476.00 | 7,925,401,682.00 | 84.96 |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 97,174,784.00 | 75,275,383.00 | 77.46 |
| 1.3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 50,114,000.00 | 37,798,350.00 | 75.42 |
| 1.3.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 50,114,000.00 | 37,798,350.00 | 75.42 |
| 1.4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 671,908,700.00 | 626,367,863.00 | 93.22 |
| 1.4.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 671,908,700.00 | 626,367,863.00 | 93.22 |
| 1.5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2,212,065,000.00 | 1,890,537,337.00 | 85.46 |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11,889,900.00 | 11,746,613.00 | 98.79 |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 591,606,200.00 | 587,665,793.00 | 99.33 |
| 1.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |



| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 197,339,500.00 | 153,553,713.00 | 77.81 |
| 1.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 63,270,000.00 | 37,166,500.00 | 58.74 |
| 1.5.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,297,959,400.00 | 1,050,404,718.00 | 80.93 |
| 1.6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,941,798,000.00 | 1,821,365,199.00 | 93.80 |
| 1.6.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1,741,798,000.00 | 1,683,383,199.00 | 96.65 |
| 1.6.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 200,000,000.00 | 137,982,000.00 | 68.99 |
| 1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,151,233,350.00 | 860,247,448.00 | 74.72 |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 432,880,000.00 | 305,334,000.00 | 70.54 |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 182,125,800.00 | 70,852,485.00 | 38.90 |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 207,190,000.00 | 186,686,300.00 | 90.10 |
| 1.7.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 329,037,550.00 | 297,374,663.00 | 90.38 |
| 1.8 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 836,153,400.00 | 741,926,870.00 | 88.73 |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 836,153,400.00 | 741,926,870.00 | 88.73 |
| | Sasaran: Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK | | | |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 22,779,387,283.00 | 7,151,119,718.00 | 31.39 |
| 2.1 | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1,803,682,450.00 | 1,360,875,750.00 | 75.45 |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 176,750,000.00 | 110,400,000.00 | 62.46 |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 136,743,100.00 | 126,473,250.00 | 92.49 |
| 2.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 367,097,500.00 | 306,484,000.00 | 83.49 |



| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 2.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 162,685,000.00 | 153,521,500.00 | 94.37 |
| 2.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 736,004,950.00 | 507,199,500.00 | 68.91 |
| 2.1.6 | Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 224,401,900.00 | 156,797,500.00 | 69.87 |
| 2.2 | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 1,656,287,900.00 | 1,456,138,077.00 | 87.92 |
| 2.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 543,195,900.00 | 530,073,437.00 | 97.58 |
| 2.2.2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 109,331,600.00 | 97,666,600.00 | 89.33 |
| 2.2.3 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 49,119,750.00 | 48,906,600.00 | 99.57 |
| 2.2.4 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 73,899,750.00 | 66,176,000.00 | 89.55 |
| 2.2.5 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 35,275,000.00 | 34,684,000.00 | 98.32 |
| 2.2.6 | Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 845,465,900.00 | 678,631,440.00 | 80.27 |
| 2.3 | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1,038,756,200.00 | 862,231,542.00 | 83.01 |
| 2.3.1 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 864,036,250.00 | 755,928,792.00 | 87.49 |
| 2.3.2 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 69,165,000.00 | 67,257,950.00 | 97.24 |
| 2.3.3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 75,444,950.00 | 27,444,800.00 | 36.38 |



| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 2.3.4 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 30,110,000.00 | 11,600,000.00 | 38.53 |
| 2.4 | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 17,468,110,733.00 | 2,875,454,349.00 | 16.46 |
| 2.4.1 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 17,468,110,733.00 | 2,875,454,349.00 | 16.46 |
| 2.5 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 812,550,000.00 | 596,420,000.00 | 73.40 |
| 2.5.1 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 812,550,000.00 | 596,420,000.00 | 73.40 |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 6,198,841,660.00 | 3,744,077,551.00 | 60.40 |
| 3.1 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6,198,841,660.00 | 3,744,077,551.00 | 60.40 |
| 3.1.1 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 22,890,000.00 | - | 0.00 |
| 3.1.2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 797,630,800.00 | 214,520,000.00 | 26.89 |
| 3.1.3 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 185,005,000.00 | 171,747,000.00 | 92.83 |
| 3.1.4 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 2,519,215,810.00 | 1,300,934,995.00 | 51.64 |
| 3.1.5 | Penilaian Barang Milik Daerah | 1,434,962,000.00 | 1,097,500,300.00 | 76.48 |
| 3.1.6 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 167,599,850.00 | 148,119,500.00 | 88.38 |
| 3.1.7 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 374,300,000.00 | 274,894,500.00 | 73.44 |
| 3.1.8 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 492,590,000.00 | 470,616,256.00 | 95.54 |
| 3.1.9 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 38,573,200.00 | - | 0.00 |
| 3.1.10 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 166,075,000.00 | 65,745,000.00 | 39.59 |
| | TOTAL | 45,318,099,053.00 | 24,920,966,801.00 | 54.99 |

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2019 sampai tahun 2023, maka pada tahun 2023 ini pagu anggaran yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 pagu anggaran tertinggi yaitu sebesar Rp 114.829.499.942, dikarenakan belanja tidak terduga (BTT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun anggaran 2021 penganggarnya pada BKAD selaku SKPD tidak lagi pada BKAD selaku SKPKD. Perkembangan pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.15

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

| TAHUN 2018 (Rp) | TAHUN 2019 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2022 (Rp) | TAHUN 2023 (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.555.172.900 | 15.241.386.200 | 15.818.875.300 | 114.829.499.942 | 74.489.875.460 | 45.318.099.053 |

Gambar 3.4

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023



Dari pagu anggaran yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 45.318.099.053,00 (Empat puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang tertuang di 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan.



Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Per Program
Tahun Anggaran 2023

| No | Program/Kegiatan | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.339.870.110,00 | 14.025.769.532,00 | 85,84 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 22.779.387.283,00 | 7.151.119.718,00 | 31,39 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 6.198.841.660,00 | 3.744.077.551,00 | 60,40 |
| | | 45.318.099.053,00 | 24.920.966.801,00 | 54,99 |

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.920.966.801,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), atau 54,99%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2019 tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 penyerapan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Dapat diketengahkan disini bahwa kurang optimalnya penyerapan anggaran pada tahun 2023 antara lain disebabkan karena:

- 1) Capaian % serapan anggaran pada program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 31,39% adalah dari serapan Belanja Tidak Terduga sangat rendah, yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; serapan anggaran 68,99%, disebabkan terkendalanya bangunan eks. Kantor Kelurahan Blimbing yang masih dipakai untuk Gudang penyimpanan Barang Milik Daerah yang dalam proses penjualan dan/atau penghapusan sehingga belum dapat dilakukan perbaikan
- 3) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; serapan anggaran 62,46%, adalah disebabkan tidak seluruhnya anggaran penggandaan buku dicairkan, setelah disepakati bersama legislatif, penyampaian draf KUA/PPAS melalui softcopy
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; serapan anggaran 68,91% disebabkan terdapat 1 kajian/study tentang Tukar Guling dan 1 jasa konsultasi penyusunan SHS tidak dapat dilakukan.



Khusus untuk SHS, pada tahun 2023 hanya menyusun draf penyempurnaan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan

- 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah; serapan anggaran 36.38%, disebabkan karena pelimpahan kasus Tuntutan Ganti Kerugian di Tingkat Sidang Majelis hanya 1 (satu) kasus dari 4 (empat) kasus yang dianggarkan.
- 6) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; serapan anggaran 38.53%, disebabkan draf/Rancangan Peraturan Walikota masih di bagian Hukum menunggu harmonisasi, sehingga belanja penggandaan dan sosialisasi tidak dapat di cairkan
- 7) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serapan anggaran 16.46% dengan sisa anggaran Rp. 14,592,656,384.00, karena penggunaan Belanja Tidak Terduga harus sesuai ketentuan yang mengatur
- 8) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 0%. Serapan anggaran mencapai 0%, namun 4 (empat) rancangan Peraturan Walikota Malang sudah disampaikan ke Bagian Hukum untuk proses harmonisasi.
- 9) Penatausahaan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 26.89%. disebabkan penganggaran pendampingan aplikasi e-BMD sebagai implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan menunggu tahapan-tahapan migrasi data dari SIMBADA ke aplikasi e-BMD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri selesai.
- 10) Pengamanan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 51.64%, disebabkan belanja pengukuran untuk sertifikasi tidak terserap seluruhnya tergantung oleh berkas sertifikasi yang diajukan Pemerintah Kota Malang diselesaikan/diproses oleh Kantor Pertanahan
- 11) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 0%, disebabkan anggaran untuk pengadaan jasa konsultasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak terserap, ketika tahapan migrasi data BMD dari SIMBADA ke aplikasi e-BMD belum selesai.




Terhadap capaian serapan/realisasi anggaran tersebut diatas telah dilakukan evaluasi internal berjenjang pada Sekretariat dan Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Lebih jelasnya untuk realisasi anggaran disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut:


Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023 dengan Tahun 2018, Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

| URAIAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| TARGET | 14.555.172.900 | 15.241.386.200 | 15.818.875.300 | 114.829.499.942 | 74.489.875.460 | 45.318.099.053 |
| REALISASI | 12.654.403.996 | 13,514,207,489 | 13.492.317.450 | 68.258.906.470 | 28.287.879.916 | 24.920.966.801 |
| % | 86,94 | 88,67 | 85,29 | 59,44 | 37,98 | 54,99 |

Gambar 3.5
Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023



Gambar 3.6
Persentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dan perubahannya.

Mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100%, yaitu Nilai Sakip dan Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK. Dengan demikian kedua indikator tersebut menunjukkan capaian indikator dengan penilaian berhasil.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan "Berhasil" dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 100%. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja Utama dan/atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | CAPAIAN 2023 |
|---|--|-------------|----------------|--------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | Nilai 85 | Nilai 90,45 | 106.41% |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material | 100% | 100% | 100% |



Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.920.966.801,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), dari pagu Rp 45.318.099.053,00 (Empat puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) atau 54,99%. Dan mengalami kenaikan sebesar $54,99\% - 37,98\% = 16,92\%$. Dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2022. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja anggaran, menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya positif (+) dalam rangka pencapaian sasarannya.

Evaluasi AKIP yang memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada tahun pelaporan menjadi dasar penerapan target capaian indicator kinerja pada tahun perencanaan berikutnya

Namun demikian secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang masih menjadi kendala yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi internal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya.



Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan SKPD dan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengendalian Sistem Pengendalian Intern atas Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan sesuai jadwal waktu.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

PERUBAHAN RENSTRA 2018 - 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

MATRIK RENSTRA PERUBAHAN

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---|---|------|---|---|-------------------------------|-------|---|-----|--------|-----|--------|------|-------------------|------|-------------------|------|--|------|--------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK | 87,59 % | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BKAD | Kota Malang | |
| | | | | Nilai SAKIP | 77,76 | 84,22 | | | | | 84,8 | | 84,9 | | 85 | | 85 | | BKAD | Kota Malang | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | | | | | | | | 100% | 21.701.917.347,00 | 100% | 21.734.775.347,00 | 100% | 29.955.886.305,00 | 100% | 88.227.120.134,00 | Sekretariat BKAD | Kota Malang |
| | | | | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | | | | | | | | 100% | 4.672.249.635,00 | 100% | 3.644.554.500,00 | 100% | 4.877.133.800,00 | 100% | 13.193.937.935,00 | Sekretariat BKAD | Kota Malang |
| | | | | Nilai survey kepuasan internal | | | | | | | | 80.4 | 637.411.600,00 | 80.6 | 237.191.600,00 | 80.8 | 766.000.000,00 | 80.8 | 1.640.603.200,00 | Sekretariat BKAD | Kota Malang |




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | | | | | | | 100% | 325.840.500,00 | 100% | 238.698.500,00 | 100% | 503.200.000,00 | 100% | 1.067.739.000,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | 1 dokumen Renstra, 2 dokumen Renja | 193.970.000,00 | 2 dokumen Renja/RKT | 143.970.000,00 | 2 dokumen Renja/RKT | 178.600.000,00 | 1 dokumen Renstra, 6 dokumen Renja/ | 516.540.000,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | 9 dokumen | 75.740.000,00 | 8 dokumen | 48.114.000,00 | 8 dokumen | 264.000.000,00 | 25 dokumen | 387.854.000,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi kinerja | | | | | | | 2 dokumen | 56.130.500,00 | 2 dokumen | 46.614.500,00 | 2 dokumen | 60.600.000,00 | 6 dokumen | 163.345.000,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | | | | | | | 100% | 21.376.07 6.847,00 | 100% | 21.496.07 6.847,00 | 100% | 29.452.68 6.305,00 | 100% | 72.324 .839.9 99,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | 12 dokumen | 21.278.41 1.847,00 | 12 dokumen | 21.418.41 1.847,00 | 12 dokumen | 28.947.67 9.305,00 | 36 dokumen | 71.644 .502.9 99,00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | | | | | | | 500 SPM | 97.665.00 0,00 | 500 SPM | 77.665.00 0,00 | 500 SPM | 505.007.0 00,00 | 1500 SPM | 680.33 7.000, 00 | Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase barang milik daerah yang terinventarisir | | | | | | | 100% | 103.120.0 00,00 | 100% | 104.130.0 00,00 | 100% | 104.130.0 00,00 | 100% | 311.38 0.000, 00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | | | | | | | 19 unit kendaraan bermotor | 72.480.00 0,00 | 23 unit kendaraan bermotor | 73.490.00 0,00 | 23 unit kendaraan bermotor | 73.490.00 0,00 | 23 unit kendaraan bermotor | 219.46 0.000, 00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | | | | | | | 2 dokumen | 30.640.00 0,00 | 2 dokumen | 30.640.00 0,00 | 2 dokumen | 30.640.00 0,00 | 6 dokumen | 91.920 .000,0 0 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
#melayani
bangsa**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | | | | | | | 100% | 637.411.600,00 | 80,60% | 237.191.600,00 | 80,80 % | 766.000.000,00 | 80,80% | 1.640.603.200,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi | | | | | | | 300 orang | 167.460.000,00 | 100 orang | 64.640.000,00 | 450 orang | 250.000.000,00 | 850 orang | 482.100.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis | | | | | | | 300 orang | 469.951.600,00 | 140 orang | 172.551.600,00 | 300 orang | 516.000.000,00 | 740 orang | 1.158.503.200,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi | | | | | | | 100% | 2.549.934.600,00 | 100% | 2.185.370.800,00 | 100% | 3.145.000.000,00 | 100% | 7.880.305.400,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | | | 6 jenis | 40.183.800,00 | 6 jenis | 59.600.000,00 | 6 jenis | 46.000.000,00 | 18 jenis | 145.783.800,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | | | | | | | 77 jenis | 837.738.000,00 | 77 jenis | 625.098.000,00 | 77 jenis | 444.000.000,00 | 77 jenis | 1.906.836.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental | | | | | | | 1 kali | 28.332.800,00 | 1 kali | 23.332.800,00 | 1 kali | 25.000.000,00 | 3 kali | 76.665.600,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | | | | | 10 jenis | 107.345.000,00 | 6 jenis | 126.545.000,00 | 6 jenis | 241.000.000,00 | 22 jenis | 474.890.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | | | 3 surat kabar | 35.400.000,00 | 3 surat kabar | 35.400.000,00 | 3 surat kabar | 36.000.000,00 | 3 surat kabar | 106.800.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | | | | 120 kali | 1.500.935.000,00 | 120 kali | 1.315.395.000,00 | 126 kali | 2.353.000.000,00 | 366 kali | 5.169.330.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD | | | | | | | 100% | 1.029.136.835,00 | 100% | 248.179.900,00 | 100% | 567.000.000,00 | 100% | 1.844.316.735,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor | | | | | | | 9 jenis | 1.029.136.835,00 | 6 jenis | 224.020.900,00 | 6 jenis | 567.000.000,00 | 17 jenis | 1.820.157.735,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana gedung kantor | | | | | | | | | 2 jenis | 24.159.000,00 | | | 2 jenis | 24.159.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | | | | | | | 100% | 829.554.100,00 | 100% | 770.767.700,00 | 100% | 787.897.700,00 | 100% | 2.388.219.500,00 | Sub Bag Umum dan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--------|---------|------|--|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|--------------------------------|-------------|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepegawaian | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | | | | | | | 39.000 surat | 438.956.400,00 | 39.000 surat | 394.246.400,00 | 38.600 surat | 397.300.000,00 | 116.600 surat | 1.230.502.800,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, dan internet | | | | | | | 12 bulan | 42.117.700,00 | 12 bulan | 42.117.700,00 | 12 bulan | 42.117.700,00 | 36 bulan | 126.353.100,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | | | 3 jenis | 107.220.000,00 | 3 jenis | 107.220.000,00 | 3 jenis | 107.220.000,00 | 9 jenis | 321.660.000,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | | | | | | | 750m2 | 241.260.000,00 | 1180 m2 | 227.183.600,00 | 1180 m2 | 241.260.000,00 | 1180 m2 | 709.703.600,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | | | | | | | 100% | 160.504.100,00 | 100% | 336.106.100,00 | 100% | 273.106.100,00 | 100% | 769.716.300,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | | | | | 18 unit | 160.504.100,00 | 38 unit | 336.106.100,00 | 38 unit | 273.106.100,00 | 94 unit | 769.716.300,00 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Kota Malang | |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--|---------|------|--|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK | 100% | 100% | | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | BKAD | Kota Malang |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | | | | | | | 100% | 70.243.35 9.154,00 | 100% | 23.024.89 8.700,00 | 100% | 19.680.99 2.200,00 | 100% | 112.94 9.250. 054,00 | Bidang Anggaran & Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | | | | | | | 100% | 2.040.893. 400,00 | 100% | 1.129.786 .200,00 | 100% | 2.234.590 .800,00 | 100% | 5.405. 270.40 0,00 | Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 474.446.2 00,00 | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 210.446.2 00,00 | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 474.446.2 00,00 | 6 dokumen Nota Kesepakatan | 1.159. 338.60 0,00 | Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 113.120.0 00,00 | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 113.120.0 00,00 | 2 dokumen Nota Kesepakatan | 113.120.0 00,00 | 6 dokumen Nota Kesepakatan | 339.36 0.000, 00 | Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kesepakatan | | | | an Anggaran | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi | | | | | | | 129 entitas | 143.300.300,00 | 129 entitas | 143.300.300,00 | 129 entitas | 143.300.300,00 | 387 entitas | 429.900.900,00 | Sub Bidang Administrasi Anggaran | Kota Malang |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi | | | | | | | | | 129 entitas | 143.300.300,00 | 129 entitas | 143.300.300,00 | 258 entitas | 286.600.600,00 | Sub Bidang Administrasi Anggaran | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 1 Ranperda, 1 Ranperwal yang tersusun | 416.101.400,00 | 1 Ranperda, 1 Ranperwal yang tersusun | 286.101.400,00 | 1 Ranperda, 1 Ranperwal yang tersusun | 416.101.400,00 | 3 Ranperda, 3 Ranperwal yang tersusun | 1.118.304.200,00 | Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 130.395.000,00 | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 130.395.000,00 | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 130.395.000,00 | 3 Ranperda dan 3 Ranperwal yang tersusun | 391.185.000,00 | Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 3 Ranperwal | 120.070.000,00 | 6 Ranperwal | 48.870.000,00 | 5 Ranperwal | 120.070.000,00 | 14 Ranperwal | 289.010.000,00 | Sub Bidang Administrasi Anggaran | Kota Malang |
| | | | Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta pembinaan | | | | | | | 290 orang | 643.460.500,00 | 132 orang | 54.253.000,00 | 290 orang | 693.857.600,00 | 712 orang | 1.391.571.100,00 | Sub Bidang Administrasi Anggaran | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | | 100% | 1.282.874.000,00 | 100% | 1.097.773.100,00 | 100% | 1.282.874.000,00 | 100% | 3.663.521.100,00 | Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan | | | | | | | 12 dokumen | 892.200.000,00 | 12 dokumen | 859.200.000,00 | 12 dokumen | 892.200.000,00 | 36 dokumen | 2.643.600.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata | | | | | | | 39.000 Dokumen | 121.804.000,00 | | | | | 39.000 Dokumen | 121.804.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | | Jumlah dokumen SPD yang terbit | | | | | | | | 516 SPD | | 516 SPD | 121.804.000,00 | 516 SPD | 121.804.000,00 | 1032 SPD | 243.608.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan |
| | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | | | | | 12 dokumen | 130.000.000,00 | 12 dokumen | 130.000.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------|---|-----|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | | | | | 12 dokumen | 130.000.000,00 | 12 dokumen | 130.000.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | 1 Ranperwal | 51.460.000,00 | 1 Ranperwal | 51.460.000,00 | 1 Ranperwal | 51.460.000,00 | 3 Ranperwal | 154.380.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang | |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta pembinaan | | | | | | | 190 orang | 217.410.000,00 | 190 orang | 65.309.100,00 | 190 orang | 217.410.000,00 | 570 orang | 500.129.100,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak | | | | | | | 100% | 65.967.935.754,00 | 100% | 20.000.000.000,00 | 100% | 15.000.000.000,00 | 100% | 100.967.935.754,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah kali pendanaan darurat dan mendesak | | | | | | | 5 kali | 65.967.935.754,00 | 5 kali | 20.000.000.000,00 | 5 kali | 15.000.000.000,00 | 15 kali | 100.967.935.754,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | | | | | | | 100% | 372.024.800,00 | 100% | 215.296.800,00 | 100% | 539.484.800,00 | 100% | 1.126.806.400,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Sistem Informasi yang dipelihara | | | | | | | 1 sistem informasi | 372.024.800,00 | 1 sistem informasi | 47.836.800,00 | 1 sistem informasi | 372.024.800,00 | 1 sistem informasi | 791.886.400,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah entitas yang mendapat pembinaan | | | | | | | | | 129 entitas | 167.460.000,00 | 129 entitas | 167.460.000,00 | 258 entitas | 334.920.000,00 | Sub Bidang Perbendaharaan | Kota Malang |
| | | | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase L/K SKPD Yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | | | | | | | 100% | 579.631.200,00 | 100% | 582.042.600,00 | 100% | 624.042.600,00 | 100% | 1.785.716.400,00 | Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jenis dokumen laporan yang tersusun | | | | | | | 7 Dokumen | 354.951.200,00 | 7 Dokumen | 397.307.600,00 | 7 Dokumen | 397.307.600,00 | 21 Dokumen | 1.149.566.400,00 | Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan | Kota Malang |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan | Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 76.120.000,00 | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 77.890.000,00 | 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun | 77.890.000,00 | 3 Ranperda dan 3 Ranperwal yang tersusun | 231.900.000,00 | Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|-------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | 4 dokumen | 58.160.000,00 | 4 dokumen | 58.445.000,00 | 4 dokumen | 58.445.000,00 | 12 dokumen | 175.050.000,00 | Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 1 Ranperwal | 90.400.000,00 | 1 Ranperwal | 48.400.000,00 | 1 Ranperwal | 90.400.000,00 | 3 Ranperwal | 229.200.000,00 | Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan | Kota Malang |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD | | | | | | | 0,69% | 4.461.644.965,00 | 0,90% | 5.276.991.700,00 | 1,02% | 5.552.917.200,00 | 1,02% | 15.291.553.865,00 | Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Aset Daerah | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|--|---|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|--|------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah | | | | | | | 40,17% | 974.885.600,00 | 53,45% | 922.896.600,00 | 60,12% | 1.454.830.800,00 | 60,12% | 3.352.613.000,00 | Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | | | | 1 Ranperwal | 41.000.000,00 | 1 Ranperwal | 41.110.000,00 | 2 Ranperwal | 82.110.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | | 1 Ranperwal | 63.830.000,00 | | | 1 Ranperwal | 146.100.000,00 | 2 Ranperwal | 209.930.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Ranperwal yang tersusun | | | | | | | | | 1 Ranperwal | 44.812.000,00 | 1 Ranperwal | 84.812.000,00 | 2 Ranperwal | 129.624.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen yang tersusun | | | | | | | | | 2 dokumen | 33.400.000,00 | 2 dokumen | 50.400.000,00 | 4 dokumen | 83.800.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | 12 dokumen | 241.510.000,00 | 12 dokumen | 345.208.000,00 | 12 dokumen | 309.928.000,00 | 36 dokumen | 896.646.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|---|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi | | | | | | | 878 obyek | 152.832.800,00 | 180 obyek | 192.196.000,00 | 357 obyek | 192.196.000,00 | 1.415 obyek | 537.224.800,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | jumlah entitas peserta rekonsiliasi | | | | | | | 134 entitas | 210.634.800,00 | 136 entitas | 69.316.800,00 | 136 entitas | 242.314.800,00 | 406 entitas | 522.266.400,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah entitas yang mendapat pembinaan | | | | | | | 132 entitas | 136.080.000,00 | 132 entitas | 30.925.800,00 | 132 entitas | 138.865.000,00 | 396 entitas | 305.870.800,00 | Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan yang tersusun | | | | | | | 5 dokumen | 169.998.000,00 | 5 dokumen | 122.368.000,00 | 5 dokumen | 201.068.000,00 | 15 dokumen | 493.434.000,00 | Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Laporan BMD | | | | | | | | | 2 dokumen laporan | 43.670.000,00 | 2 dokumen laporan | 48.037.000,00 | 4 dokumen laporan | 91.707.000,00 | Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | | Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat | | | | | | | 12,21% | 3.486.759.365,00 | 12,68% | 4.354.095.100,00 | 13,37% | 4.098.086.400,00 | 13,37% | 11.938.940.865,00 | Bidang Pemanfaatan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pengakuan | | | | | | | 100 dokumen, 140 | 1.938.826.200,00 | 100 dokumen, 140 papan, | 3.330.310.200,00 | 100 dokumen, | 2.668.843.200,00 | 300 dokumen, 420 | 7.937.979.600,00 | Sub Bidang Pengaman | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|---|--|-------------------------------|------|---|-----|--------|-----|------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|--|------------------|---|-------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | aset tanah, Jumlah papan hibauan/patok yang terpasang, Jumlah sertifikat | | | | | | | papan, 2500 sertifikat | | 2500 sertifikat | | 140 papan, 2077 sertifikat | | papan, 7077 sertifikat | | an Dan Pemeliharaan Aset Daerah | |
| | | | Penilaian Barang Milik Daerah | jumlah dokumen hasil penilaian BMD | | | | | | | 10 dokumen | 1.262.079.965,00 | 10 dokumen | 637.181.700,00 | 10 dokumen | 1.082.640.000,00 | 30 dokumen | 2.981.901.665,00 | Sub Bidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset Daerah | Kota Malang |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Ijin yang diterbitkan | | | | | | | 150 ijin | 285.853.200,00 | 150 ijin | 386.603.200,00 | 150 ijin | 346.603.200,00 | 450 ijin | 1.019.059.600,00 | Sub Bidang Penggunaan Aset Daerah | Kota Malang |



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUBKHAN, M.A.P
 Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
 Nama : Drs. H. SUTIAJI
 Jabatan : WALIKOTA MALANG
 Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Malang, 2 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH,
 Drs. SUBKHAN, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680408 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Laporan Keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai SAKIP | 85 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|--------------------|------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 17.340.185.344 | APBD |
| 2. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 24.357.664.734 | APBD |
| 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 5.558.130.634 | APBD |



Malang, 2 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH,
 Drs. SUBKHAN, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680408 198809 1 001




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023


 WALIKOTA MALANG
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 188.45/453/35.73.112/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR:188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
 WALIKOTA MALANG.

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ayat (2) Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor tentang Pedoman Umum Utama di Lingkungan ditetapkan Keputusan 188.45/234/35.73.112/2021 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kota Malang Tahun 2019;



b. bahwa untuk menindaklanjuti pembangunan Jangka perubahan Rencana Strategis menyesuaikan Keputusan 188.45/234/35.73.112/2021 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kota Malang Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimaksud dalam huruf a dan b, dengan memperhatikan Keputusan Walikota Malang dan Keputusan Walikota Malang.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diiktum KESATU dipergunakan untuk Tahun 2021-2023.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah untuk Tahun 2018-2020 tetap mendasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.

KELIMA : Keputusan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal 06 Desember 2021


 H. H. H. H. H.
 WALIKOTA MALANG

17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK | Jumlah laporan keuangan SKPD berkualitas dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100% | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK | Jumlah laporan keuangan SKPD bebas salah saji material dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100% | Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah; Bidang Pemanfaatan Aset Daerah | Laporan Keuangan SKPD |

33

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|-----------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai Evaluasi SAKIP | Sekretariat | LHE Inspektorat |
|---|-------------|----------------------|-------------|-----------------|



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

113

Rencana Aksi 2023

| ASAS/STRATEGIS | INDIKATOR | Tingkat Kinerja Sasaran | | | | INDIKATOR HASIL | TANGGUNG JAWAB | INDIKATOR HASIL | INDIKATOR HASIL | JANUARI 2023 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|---|---|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| ASAS/STRATEGIS | INDIKATOR | Tingkat Kinerja Sasaran | | | | INDIKATOR HASIL | TANGGUNG JAWAB | INDIKATOR HASIL | INDIKATOR HASIL | JANUARI 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Strategis 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran | Indikator 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | 47.407.468.336,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 17.594.221.728,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 1.300.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 111.218.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 30.000.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 37.500.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 11.946.040.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 11.754.400.850,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 80.201.700,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 80.111.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66.114.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 416.532.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 416.502.200,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |

| RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| ASAS/STRATEGIS | INDIKATOR | Tingkat Kinerja Sasaran | | | | INDIKATOR HASIL | TANGGUNG JAWAB | INDIKATOR HASIL | INDIKATOR HASIL | JANUARI 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Strategis 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran | Indikator 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | 17.594.221.728,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 1.300.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 111.218.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 30.000.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 37.500.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 11.946.040.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 11.754.400.850,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 80.201.700,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 80.111.800,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 66.114.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |






PROSES BISNIS BKAD 2022

PETA PROSES BISNIS BKAD

website: www.bkad.malangkota.go.id
 email: bpkad.malangkota.go.id@gmail.com
 BKAD Kota Malang | [bkad_malang_kota](#) | [BKAD MalangKota](#) | [@bkad_malang](#)

PROSES BISNIS BKAD 2022



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

SOP BKAD 2022

[website: www.bkad.malangkota.go.id](http://www.bkad.malangkota.go.id)
[email: bpkad.malangkota.go.id@gmail.com](mailto:bpkad.malangkota.go.id@gmail.com)
 BKAD Kota Malang | @bkad_malang_kota | @bkad_malang

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)-326 025, 366 955, 360 975, 328553,
 343894 Fax. (0341) – 326 025, 328 553
M A L A N G Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 NOMOR : 188.451/116 /35.73.503/2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 c. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG


| | |
|----------------|--|
| NOMOR SOP | 01 |
| TGL PEMBIJUTAN | Januari 2022 |
| TGL REVISI | Januari 2022 |
| TGL EFEKTIF | Februari 2022 |
| DISAHKAN OLEH | Ketua Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang <i>Dr. S. SURHAN, M.A.P.</i> |
| NAMA SOP | Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah |

DAFTAR HUKUM :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenandi No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenandi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raporis, RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RPJPD
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, kompetensi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur (SOP)
BKAD Tahun 2022

| Mutu Baku | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|-----|
| Agenda kerja | 5 menit | | Disetujui | |
| Konsep nota dinas | 10 menit | | Nota dinas | |
| Nota dinas | 2 minggu | | Konsep nota dinas | |
| Konsep data dari bidang/bidang | 8 minggu | | Konsep renstra | |
| Konsep Renstra Renja | 3 hari | | Konsep renstra yang sudah benar | |

Standar Operasional Prosedur (SOP)
BKAD Tahun 2022



Standar Operasional Prosedur (SOP)
BKAD Tahun 2022



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023

LKE SAKIP BKAD TAHUN 2023

LKE AKIP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | Jawaban | Nilai |
|-----------|---|--------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | 30,00 | | | 27,6 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia | 6,00 | AA | | 6 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. | | | | |
| 2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. | | | | |
| 3 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. | | | | |
| 4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. | | | | |
| 5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. | | | | |
| 6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. | | | | |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00 | A | | 8,1 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. | | | | |
| 2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. | | | | |
| 3 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. | | | | |
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. | | | | |
| 6 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. | | | | |
| 5 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable) - tidak sering diganti dalam 1 periode | | | | |
| 7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable). | | | | |
| 8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level | | | | |
| 9 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan | | | | |
| 10 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | | | | |
| 11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | | | | |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15,00 | A | | 13,5 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. | | | | |
| 2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. | | | | |
| 3 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track | | | | |
| 3 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau | | | | |
| 4 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. | | | | |
| 5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. | | | | |
| 6 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|----|--|--------------|
| 7 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | | | | |
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | 30,00 | | | 27 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6,00 | A | | 5,4 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. | | | | |
| 2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. | | | | |
| 3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat | | | | |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00 | A | | 8,1 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur | | | | |
| 2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang | | | | |
| 3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. | | | | |
| 4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. | | | | |
| 5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. | | | | |
| 6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | | | | |
| 7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | | | | |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | A | | 13,5 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. | | | | |
| 2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. | | | | |
| 3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. | | | | |
| 4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | | | | |
| 10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | | | | |
| 3 | PELAPORAN KINERJA | 15,00 | | | 13,35 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan | 3,00 | AA | | 3 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. | | | | |
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. | | | | |
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. | | | | |
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi. | | | | |
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. | | | | |
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. | | | | |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya | 4,50 | BB | | 3,6 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. | | | | |
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian | | | | |
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan | | | | |
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|-------------|
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. | | | | |
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). | | | | |
| 7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. | | | | |
| 8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. | | | | |
| 9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). | | | | |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7,50 | A | | 6,75 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung | | | | |
| 2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. | | | | |
| 3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. | | | | |
| 4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | | | | |
| 5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan | | | | |
| 6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. | | | | |
| 7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja | | | | |
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 25,00 | | | 22,5 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah | 5,00 | A | | 4,5 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. | | | | |
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit | | | | |
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. | | | | |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya | 7,50 | A | | 6,75 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. | | | | |
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. | | | | |
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang | | | | |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit | | | | |
| 5 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi | | | | |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan | 12,50 | A | | 11,25 |
| Kriteria: | | | | | |
| 1 | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. | | | | |
| 2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. | | | | |
| 3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. | | | | |
| 4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. | | | | |
| 5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. | | | | |

Nilai 90,45



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Laporan Evaluasi dan Monitoring Realisasi Kinerja

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
Periode Pelaksanaan: Trivulian IV Tahun 2023

Substansi dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat pada rencana RPJPD

| No | Kategori | Program / Subprogram / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) | Kategori | Badan Kerja Perencanaan | | | | | | | | | | | | Kategori | Kategori | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Strategis | Strategis | Strategis | Strategis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| No | Kategori | Program / Subprogram / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) | Kategori | Badan Kerja Perencanaan | | | | | | | | | | | | Kategori | Kategori | Kategori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Strategis | Strategis | Strategis | Strategis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

EVALUASI DAN MONITORING PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIVULIAN IV (OKTOBER S/D DESEMBER 2023)

| NO. | SARAPAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN ANGGARAN | | PENCAPAIAN (S/P) | CAPAIAN KINERJA (M/T) | | PERMASALAHAN | RENCANA AKSI | | MONITORING TINDAK LANJUT | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|
| | | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | | TARGET | REALISASI | | LANGKAH KERJA | OUTPUT | | WAKTU | |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Sakip | 45.318.099.053,00 | 20.829.845.257,00 | 45,96% | 85 | 90,45 | 100% | Nilai SAKIP masih dalam revisi AP/PP | 1. pemenuhan dokumen LKJ perilahan 4 (empat) komponen SAKIP | 1. Dokumentasi perencana 2. Tindak lanjut perencana 3. Revisi perencana 4. Penyerahan hasil perencana | 1. Juli s/d Agustus 2023 | pencapaian target nilai atas 4 (empat) komponen SAKIP |
| 2 | Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opsi BPK | Persentase laporan keuangan BKPD bebas salah satu material mendukung Opsi BPK | | | | 100% | 100% | 100% | Perolehan ke 12 (dua belas) Opsi BPK WTP atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2022 segera diindaklanjuti | 1. Rekomendasi pada dokumen LKJ Pemda Tahun 2022 segera diindaklanjuti 2. Tindak lanjut perencana 3. Revisi perencana 4. Penyerahan hasil perencana | 1. Juli s/d Agustus 2023 | Rekonsiliasi, Konsolidasi dan pendampingan penulisan LKJ dan LEMD sgg BKPD. | |



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Register Resiko BKAD



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

JL. GAJAHMADA NO.2A MALANG TELP.(041) 364450 – 321278

Kode Pos 65119

BERITA ACARA HASIL PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RISK REGISTER PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KOTA MALANG TAHUN 2023

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

-----Pada hari ini Jumat, tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kantor BKAD Kota Malang di Malang telah dilakukan pembahasan hasil Pendampingan Penyusunan Risk Register antara Tim Audit Inspektoral berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah Kota Malang Nomor: 701/2.02/35.73.300/2023, tanggal dengan Kepala BKAD dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

Tim Audit Inspektoral telah mendampingi Pejabat di Lingkungan BKAD Kota Malang dan telah membahas Risk Register tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 sebagaimana pada lampiran dan memberikan penjelasan seperlunya kepada jajaran Pejabat Struktural dan Staf atas materi permasalahan yang termuat dalam dokumen dimaksud.

Terhadap materi dan hasil yang telah disampaikan dan didampingi oleh Tim Pendamping Inspektoral beserta dokumen data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala BKAD Kota Malang menyatakan sepakat terhadap seluruh materi temuan sebagaimana tertera dalam lampiran dokumen hasil pendampingan (TERLAMPIR)

Terhadap dokumen Risk Register sebagaimana terlampir, BKAD akan mendokumentasikan untuk dilakukan review secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Pendampingan dibuat dengan sebenarnya. Kemudian dituang serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektoral dan Kepala BKAD Kota Malang pada hari Jumat tanggal 13 bulan Januari Tahun 2023 serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang

Drs. SUBKHAN M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

Inspektur Daerah
Kota Malang

Drs. MULYONO M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630627 198602 1 004

Inspektur Pembantu Wilayah

Muhammad Ridwan, ST, MT
Pembina
NIP. 19750410 200312 1 006



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang diteliti : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
Usulan Pemerintahan OPD yang Diteliti : Usulan Perangkat Daerah
Sumber Data : Rencana, Rangk, DPA
Tujuan Strategis : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

| No | Tajuan/Sasaran Strategis OPD | Indikator Kinerja Renstra OPD | Risiko | | | Pemilik | Sebab | | | Dampak | | |
|----|------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---|--|--------|------|--------|--------------------|--|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Penilaian | | Uraian | Sumber | UCUC | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
| | | | Penyusunan R-APBD tidak tepat waktu | RSD.23.37.29.1 | KEPALA BADAN | 1. SDM Tidak kompeten dan tidak cukup secara kuantitas 2. Aplikasi SPID sering error lambat 3. Sarana pendukung jaringan kurang optimal 4. Terlambatnya penetapan RKP 5. Terlambatnya penetapan RUAPPAS | 1. Penetapan R-APBD tidak tepat waktu 2. Masyarakat | | | | | |
| | | | Penetapan APBD tidak tepat waktu | RSD.23.37.29.2 | KEPALA BADAN | 1. Ketidambalasan penyusunan R-APBD 2. Keterlambatan waktu pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan/desepakati, ketika membahas dengan DPRD 3. Adanya perbedaan persepsi dalam penentuan APBD antara Legislatif dan Eksekutif | 1. Penetapan Daerah 2. Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Berjalan | RSD.23.37.29.3 | KEPALA BADAN | 1. Ketidambalasan Perangkat Daerah dalam mengajukan pencairan anggaran (SPM) 2. Aplikasi SPID sering error lambat 3. SDM Tidak kompeten (perguruan personal keuangan) 4. Sarana pendukung jaringan kurang optimal | 1. Perangkat Daerah 2. Masyarakat | | | | | |
| | | | Pencapaian melampaui Tahun Anggaran Berjalan | RSD.23.37.29.4 | KEPALA BADAN | 1. Kelambatan pencairan dalam proses SPID 2. Kelambatan pihak bank 3. Belum terdapatnya SPID dengan aplikasi bank | 1. Perangkat Daerah 2. Pihak Ketiga | | | | | |
| | | | Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran yang belum sejalan dengan regulasi di atasnya | RSD.23.37.29.5 | KEPALA BADAN | Perbedaan interpretasi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran | 1. Penetapan Daerah 2. Perangkat Daerah | | | | | |

Muhammad Ridwan, ST, MT
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. SUBKHAN M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang diteliti : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
Usulan Pemerintahan OPD yang Diteliti : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sumber Data : Rencana, Rangk, DPA
Tujuan Strategis : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

| No | Tajuan/Sasaran Strategis OPD | Indikator Kinerja Renstra OPD | Risiko | | | Pemilik | Sebab | | | Dampak | | |
|----|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|--------|------|--------|--------------------|--|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Penilaian | | Uraian | Sumber | UCUC | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
| | | | Pembangunan literasi dan kemampuan literasi dengan tujuan meningkatkan Kualitas Kepala Daerah dan pemertanian (SPID) | RSD.23.37.29.21 | KEPALA BADAN | 1. Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi data Terah, Bidang dan Bagan yang dilakukan kurang optimal | 1. Penetapan Daerah dan Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | Peningkatan kemampuan BMD untuk penyusunan modul tanpa diantar Perda untuk Penyusunan Modul | RSD.23.37.29.22 | KEPALA BADAN | 1. Tidak ada koordinasi antara perwakilan daerah dan BKAD 2. Tidak ada bentuk sarana sarana teknis asat tetap 3. Tidak ada uraian penjelasan Perda tentang Penjelasan Modul dan Cetak Modul kepada DPR | 1. Penetapan Daerah | | | | | |
| | | | Penyusunan dan review/validasi dan pelaksanaan anggaran pemerintahan, dan pendistribusian BMD tidak optimal | RSD.23.37.29.23 | KEPALA BADAN | Data tidak akurat (akurasi data, data tidak terakurasi Asat Masyarakat/buhas SHM) masih terakurasi dalam IP dan dalam BMD | 1. Penetapan Daerah | | | | | |
| | | | Nilai SAKB Kurang dari 85 | RSD.23.37.29.24 | KEPALA BADAN | Tidak tercapainya target kinerja bidang dan sektor/bidang Kurangya data dalam pelat beberapa komponen walip | 1. Penetapan Daerah | | | | | |

Muhammad Ridwan, ST, MT
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. SUBKHAN M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

Kertas Kerja Mengidentifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Nama OPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang diteliti : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
Tujuan Strategis : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel
Usulan Pemerintahan : Usulan Perangkat Bidang Keuangan

| No | Tajuan/Sasaran Strategis OPD | Indikator Kinerja Renstra OPD | Risiko | | | Pemilik | Sebab | | | Dampak | | |
|----|------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---|--|--------|------|--------|--------------------|--|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Penilaian | | Uraian | Sumber | UCUC | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
| | | | Penyusunan R-APBD tidak tepat waktu | RSD.23.37.29.1 | KEPALA BADAN | 1. SDM Tidak kompeten dan tidak cukup secara kuantitas 2. Aplikasi SPID sering error lambat 3. Sarana pendukung jaringan kurang optimal 4. Terlambatnya penetapan RKP 5. Terlambatnya penetapan RUAPPAS | 1. Penetapan R-APBD tidak tepat waktu 2. Masyarakat | | | | | |
| | | | Penetapan APBD tidak tepat waktu | RSD.23.37.29.2 | KEPALA BADAN | 1. Ketidambalasan penyusunan R-APBD 2. Keterlambatan waktu pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan/desepakati, ketika membahas dengan DPRD 3. Adanya perbedaan persepsi dalam penentuan APBD antara Legislatif dan Eksekutif | 1. Penetapan Daerah 2. Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Berjalan | RSD.23.37.29.3 | KEPALA BADAN | 1. Ketidambalasan Perangkat Daerah dalam mengajukan pencairan anggaran (SPM) 2. Aplikasi SPID sering error lambat 3. SDM Tidak kompeten (perguruan personal keuangan) 4. Sarana pendukung jaringan kurang optimal | 1. Perangkat Daerah 2. Masyarakat | | | | | |
| | | | Pencapaian melampaui Tahun Anggaran Berjalan | RSD.23.37.29.4 | KEPALA BADAN | 1. Kelambatan pencairan dalam proses SPID 2. Kelambatan pihak bank 3. Belum terdapatnya SPID dengan aplikasi bank | 1. Perangkat Daerah 2. Pihak Ketiga | | | | | |
| | | | Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran yang belum sejalan dengan regulasi di atasnya | RSD.23.37.29.5 | KEPALA BADAN | Perbedaan interpretasi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran | 1. Penetapan Daerah 2. Perangkat Daerah | | | | | |

Muhammad Ridwan, ST, MT
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. SUBKHAN M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023

**FORM EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BKAD KOTA MALANG


| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | PELAKSANAAN | | DOKUMEN PENDUKUNG | |
|----|---|--|-------------|-------|-------------------|-----------|
| | | | SUDAH | BELUM | ADA | TIDAK ADA |
| 1. | Membuat dan mengesahkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja (SK Perubahan IKU, SK indikator Program, Indikator Kinerja Individu) | - SK perubahan IKU nomor 188.45/453/35.73.112/2 021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2 019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 - SK IKI BKAD nomor 188.45/19/35.73.503/2 023 Tentang Indikator Kinerja Individu Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Malang tahun 2023 | Sudah | | Ada | |
| 2. | Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja secara tepat waktu pada website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang | Publikasi dokumen Renstra PD, SOP, Peta Proses Bisnis, PK, Rencana Aksi Pencapaian Sasaran, Renja, DPA/DPPA, dan LKJP | Sudah | | Ada | |
| 3. | Melakukan koordinasi terkait perencanaan dan monitoring capaian kinerja serta mendokumentasikannya | Pelaksanaan koordinasi antar bidang terkait capaian kinerja BKAD | Sudah | | Ada | |

Malang, Juli 2023
a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKOTAH MALANG


ARIS SULISTY SETIWI
Pembina
NIP. 19700116 199001 1 001

BUKTI DUKUNG


1. SK PERUBAHAN IKU




SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BKAD



2. PUBLIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PADA WEBSITE BKAD



3. KOORDINASI ANTAR BIDANG TERKAIT CAPAIAN KINERJA
Rapat Koordinasi dilakukan setiap trivulsa sekali




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi Aplikasi SIPEX Tanggal 3 Januari 2023



Kunjungan Komisi B "Perekonomian dan Keuangan" DPRD Kota Malang Tanggal 4 Januari 2023



Rapat Koordinasi Penganggaran Tahun 2023 Tanggal 11 Januari 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

FGD Penganggaran kembali Tahun 2022 Narasumber dari Kemendagri Tanggal 11 Januari 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023



Peningkatan Kapasitas SDA PPKeu SKPD, Bendahara di Lingkungan Pemkot Malang
Tanggal 11 – 12 Januari 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Pendampingan Pemetaan/Identifikasi Resiko dalam rangka pelaksanaan SPIP Tanggal 13 Januari 2023





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Rapat Koordinasi Aplikasi SIMONA Tanggal 27 Januari 2023



BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




Bimbingan Teknis dan Monitoring Dana Transfer Tanggal 22 Februari 2023



Rapat Koordinasi Penyusunan APBD Tahun 2023 Tanggal 16 Februari 2023



Desk Penyusunan Proses Bisnis Tanggal 24 Februari 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Penandatanganan Kerjasama dengan Bank Jatim Tanggal 28 Februari 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

**Pengawasan dan Pengendalian BMD dalam rangka Optimalisasi Peningkatan PAD
Tanggal 1-2 Maret 2023**



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

Capacity Building BKAD Tanggal 9 Maret 2023



Mood Booster


| Kegiatan | No | Keterangan |
|-------------------------------------|----|------------|
| Olah raga | | |
| Makanan yang disukai | | |
| Minuman yang disukai | | |
| Mendengarkan musik | | |
| Menonton acara | | |
| Melakukan hobby | | |
| Bermain dengan binatang peliharaan | | |
| Bercenta dengan teman atau keluarga | | |
| Meluangkan waktu dengan keluarga | | |

Mood Booster

| Kegiatan | No | Keterangan |
|-------------------------------------|----|------------|
| Olah raga | | |
| Makanan yang disukai | | |
| Minuman yang disukai | | |
| Mendengarkan musik | | |
| Menonton acara | | |
| Melakukan hobby | | |
| Bermain dengan binatang peliharaan | | |
| Bercenta dengan teman atau keluarga | | |
| Meluangkan waktu dengan keluarga | | |



Sosialisasi Penggunaan Fasilitas Kantor (BMD) Bagi ASN dan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tanggal 21 Maret 2023



Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 17 Mei 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Penandatanganan BA Rekonstruksi Data Premi PNS dengan PT. TASPEN Tanggal 17 Mei 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Desk Penghitungan PPh21 Tanggal 19 Mei 2023



Menerima Kunjungan Kerja dari Lombok Tengah Tanggal 6 Juni 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Rapat Pembahasan Rekonsiliasi Anggaran Tanggal 12 Juni 2023



Rapat Pengawasan dan Pengendalian BMD Tanggal 12 Juni 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

**Rapat Pembahasan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD dengan Tim TAPD
Tanggal 4-5 Juli 2023**




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan RKA SKPD Tanggal 11 Agustus 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tanggal 4-7 Oktober 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

140

Peningkatan Kapasitas ASN dalam Penyusunan RKA dan DPA melalui SIPD-RI Tanggal 4-7 Oktober 2023



Orientasi Lapangan dan Bimtek Pengelolaan BMD Tanggal 12-14 Oktober 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Studi Tiru ke BPKAD Kota Semarang Tanggal 11-14 Oktober 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Sosialisasi Penerapan KKPD di Pemerintah Kota Malang Tanggal 24 Oktober 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Forum Group Discussion (FGD) tentang Kedudukan Keuangan dan Protokol Pejabat Kepala Daerah dan Koordinasi dan Konsultasi Penerapan aplikasi e-BMD Tanggal 29-31 Oktober 2023




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Bimtek Penyusunan dan Penginputan RKA melalui SIPD RI 2024 Tanggal 3-4 November 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

#bangga
#melayani
#bangsa

Sosialisasi Perwal 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa BMD Tanggal 13 November 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan daerah Tanggal 16-18 November 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023

**Koordinasi dan Konsultasi Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Tanggal 22-24 November 2023**



**Harmonisasi dan Sinkronisasi Tindakanlanjutan Penyelesaian LHP BPK RI Perwakilan Jawa Timur
Tanggal 6-7 Desember 2023**




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023



BKAD
KOTA MALANG

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH